

SKRIPSI

**IMPLIKASI *TA'ARUF* DIGITAL PERSPEKTIF *MAQASHID*
SYARIAH PADA MASYARAKAT MUSLIM
DI KABUPATEN PINRANG**



OLEH

**KHUSNUL KHATIMAH
NIM: 2220203874230039**

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PAREPARE**

2026 M/1448 H

SKRIPSI

**IMPLIKASI *TA'ARUF* DIGITAL PERSPEKTIF *MAQASHID*
SYARIAH PADA MASYARAKAT MUSLIM
DI KABUPATEN PINRANG**



OLEH

**KHUSNUL KHATIMAH
NIM: 2220203874230039**

Skripsi Sebagai Salah Satu Syarat untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H) pada
Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam Institut
Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PAREPARE**

2026 M/1448 H

PERSETUJUAN KOMISI PEMBIMBING

Judul Skripsi : Implikasi *Ta'aruf* Digital Perspektif *Maqashid Syariah* pada Masyarakat Muslim di Kabupaten Pinrang.

Nama Mahasiswa : Khusnul Khatimah

Nomor Induk Mahasiswa : 2220203874230039

Program Studi : Hukum Keluarga Islam Islam

Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Dasar Penetapan Pembimbing : SK. Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam, No. 1713 Tahun 2025

Disetujui Oleh:

Pembimbing Utama : ABD. Karim Faiz, S. HI., M.S.I. (.....)

NIP : 19881029 201903 1 007

Mengetahui:
Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam
Dekan,



Dr. Budiman, M.HI
NIP. 19730627 200312 1004

PENGESAHAN KOMISI PENGUJI

Judul Skripsi : Implikasi *Ta'aruf* Digital Perspektif *Maqashid Syariah* pada Masyarakat Muslim di Kabupaten Pinrang.

Nama Mahasiswa : Khusnul Khatimah

Nomor Induk Mahasiswa : 2220203874230039

Program Studi : Hukum Keluarga Islam Islam

Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam

Dasar Penetapan Pembimbing : SK. Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam, No. 1713 Tahun 2025

Tanggal Kelulusan : 06 Juli 2026

Disahkan oleh komisi penguji

ABD. Karim Faiz, S. HI., M.S.I.	(Ketua)	(.....)
Prof. Dr. Rahmawati, M.Ag.	(Penguji Utama I)	(.....)
Dr. Hj. Nurdalia Bate, Lc., M.H.I.	(Penguji Utama II)	(.....)

Mengetahui:
Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam



Dr. Budiman, M.HI
NIP. 19730627 200312 1004

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

أَلْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَ الصَّلَاةُ وَ السَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ،
أَمَّا بَعْدُ

Puji syukur kita haturkan atas hadirat Allah swt. yang telah memberikan nikmat, rahmat, dan karunia-Nya, sehingga peneliti dapat menyelesaikan tulisan ini sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi dan memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) pada Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam Institut Agama Islam Negeri Parepare.

Penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada ayahanda Syahrir, ibunda Hj. Fujiati, S.H atas cinta, dukungan, dan pengorbanan yang tulus dalam mendampingi penulis selama menempuh pendidikan S1 ini. Doa dan semangat mereka menjadi kekuatan utama hingga penulis mampu menyelesaikan skripsi ini dan meraih gelar S.H Karya ini penulis persembahkan untuk kedua orang tua tercinta.

Terima kasih juga kepada bapak ABD. Karim Faiz, S. HI., M.S.I. selaku dosen pembimbing, atas segala bimbingan dan arahnya selama proses penyusunan skripsi ini. Segala masukan dan ilmu yang beliau berikan sangat berarti dan menjadi bekal berharga dalam penyelesaian skripsi ini.

Selanjutnya, penulis juga menyampaikan terima kasih kepada:

1. Rektor Institut Agama Islam Negeri Parepare (IAIN Parepare), Prof. Dr. Hj. Darmawati, S.Ag., M.Pd.beserta jajarannya yang telah bekerja keras mengelola pendidikan di IAIN Parepare.
2. Dekan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam, Dr. Budiman, M.HI atas pengabdianya, sehingga menciptakan suasana pendidikan yang positif bagi mahasiswa.
3. Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam, Iin Mutmainnah, M.H.I yang telah memberikan arahan selama penulis menempuh studi di IAIN Parepare.
4. Anggota Komisi Penguji, Prof. Dr. Rahmawati, M.Ag. dan Dr. Hj. Nurdalia Bate, Lc., M.HI atas segala masukan dan bimbingannya.

5. Segenap dosen pengajar pada Program Studi Hukum Keluarga Islam serta dosen Pembimbing Akademik Penulis atas Ilmu yang diberikan kepada penulis selama menjalani proses perkuliahan.
6. Perpustakaan Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare yang telah melayani dan menyediakan referensi terkait judul penelitian Penulis.
7. Jajaran staf administrasi Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam serta staf akademik yang telah membantu mulai dari awal menjadi mahasiswa baru hingga pengurusan berkas ujian penyelesaian studi.
8. Teman seperjuangan di bangku perkuliahan, khususnya teman sekelas, KKN, Serta para Sahabat- Sahabat Penulis yang sudah mendukung sejak SMA hingga Sekarang, terima kasih telah mewarnai perjalanan Pendidikan penulis dengan tawa, canda, dan kebersamaan yang tak terlupakan.

Parepare, 23 Juni 2026

8 Muharram 1448 H

Penulis



Khusnul Khatimah

NIM: 2220203874230039

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Mahasiswa yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Khusnul Khatimah
NIM : 2220203874230039
Tempat/Tgl. Lahir : Pinrang, 03 Juli 2004
Program Studi : Hukum Keluarga Islam
Fakultas : Syariah dan Ilmu Hukum Islam
Judul Skripsi : Implikasi *Ta'aruf* Digital Perspektif *Maqashid Syariah* pada Masyarakat Muslim di Kabupaten Pinrang.

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa skripsi ini benar merupakan hasil karya sendiri. Apabila di kemudian hari terbukti bahwa skripsi ini merupakan duplikat, tiruan, plagiat atau dibuat oleh orang lain, sebagian atau seluruhnya, maka skripsi dan gelar diperoleh karenanya batal demi hukum.

Parepare, 23 Juni 2026

Penyusun,



Khusnul Khatimah

NIM: 2220203874230039

ABSTRAK

Khusnul Khatimah. *Implikasi Ta'aruf Digital Perspektif Maqashid Syariah pada Masyarakat Muslim di Kabupaten Pinrang*. (dibimbing oleh ABD. Karim Faiz)

Penelitian ini membahas bagaimana implikasi *ta'aruf* digital yang dilakukan oleh masyarakat muslim di Kabupaten Pinrang, yang dikaji menggunakan perspektif *maqashid syariah*. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana praktik *ta'aruf* digital dilakukan masyarakat muslim di Kabupaten Pinrang, bagaimana praktik muqasidh syariah terhadap praktik tersebut, dan bagaimana implikasi *ta'aruf* digital pada masyarakat Kabupaten Pinrang.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Data diperoleh dari tujuh orang informan, yaitu tiga orang yang melakukan *ta'aruf* digital di Kabupaten Pinrang, tokoh masyarakat, tokoh agama, dan masyarakat yang berkaitan dengan pelaku. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara/interview, observasi dan dokumentasi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) praktik *ta'aruf* digital di Kabupaten Pinrang merupakan bentuk adaptasi masyarakat terhadap perkembangan teknologi tanpa meninggalkan nilai agama dan budaya lokal. *Ta'aruf* digital digunakan sebagai media perkenalan awal menuju pernikahan, namun keterlibatan keluarga, adat *mappese-pese*, dan verifikasi calon pasangan tetap menjadi bagian penting dalam prosesnya; (2) berdasarkan perspektif *maqashid syariah*, praktik *ta'aruf* digital mengandung unsur kemaslahatan karena bertujuan menjaga keturunan (*hifz al-nasl*), menjaga jiwa (*hifz al-nafs*), dan menjaga akal (*hifz al-'aql*) melalui proses yang tetap memperhatikan norma agama, kehati-hatian, serta kontrol sosial keluarga; dan (3) *ta'aruf* digital memberikan implikasi positif berupa kemudahan komunikasi dan perluasan jaringan perkenalan bagi generasi muda, namun juga memiliki implikasi negatif seperti potensi penyalahgunaan identitas, hubungan yang tidak sehat, serta konflik rumah tangga apabila tidak disertai kejujuran, pengawasan keluarga, dan tanggung jawab moral dalam penggunaannya.

Kata kunci: *Maqashid Syariah*, Masyarakat Muslim dan *Ta'aruf* Digital

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERSETUJUAN SKRIPSI	ii
PENGESAHAN KOMISI PENGUJI	iii
KATA PENGANTAR	iv
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	vi
ABSTRAK	vii
DAFTAR ISI	viii
DAFTAR GAMBAR	x
DAFTAR LAMPIRAN	xi
PEDOMAN TRANSLITERASI	xii
BAB I. PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian	6
D. Kegunaan Penelitian	7
BAB II. TINJAUAN PUSTAKA	8
A. Tinjauan Penelitian Relevan	8
B. Tinjauan Teori	10
C. Kerangka Pikir	26
BAB III METODE PENELITIAN	27
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian	27
B. Lokasi dan Waktu Penelitian	27
C. Fokus Penelitian	28

D. Jenis dan Sumber Data	28
E. Teknik Pengumpulan Data	29
F. Teknik Keabsahan Data	32
G. Teknik Analisis Data	33
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	37
A. Hasil Penelitian.....	37
B. Pembahasan	42
BAB V PENUTUP	64
A. Simpulan	64
B. Saran	66
DAFTAR PUSTAKA	68
LAMPIRAN	68
BIODATA PENULIS	XV

DAFTAR GAMBAR

No. Gambar	Judul Gambar	Halaman
2.1	Bagan Kerangka Pikir	26



DAFTAR LAMPIRAN

No. Lampiran	Judul Lampiran	Halaman
1.	Surat Izin Melaksanakan Penelitian dari Kementerian Agama Republik Indonesia Institut Agama Islam Negeri [IAIN] Parepare	I
2.	Surat Izin Penelitian dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	II
3.	Surat Keterangan Selesai Meneliti	III
4.	Surat Keterangan Wawancara	IV
5.	Instrumen Penelitian	XI
6.	Turnitin	XIII
7.	Dokumentasi	XV

PEDOMAN TRANSLITERASI

A. Transliterasi

1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf, sebagian dengan tanda, dan sebagian lain dilambangkan dengan huruf dan tanda.

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf latin:

Huruf	Nama	Huruf latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Tha	Th	te dan ha
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	h	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Dhal	Dh	de dan ha
ر	Ra	R	Er

ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Shad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Dad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ta	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Za	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘	koma terbalik ke atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En

و	Wau	W	We
هـ	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	,	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apapun. Jika terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (‘).

2. Vokal

- a) Vokal tunggal (*monofong*) bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
أَ	Fathah	A	A
إِ	Kasrah	I	I
أُ	Dammah	U	U

- b) Vokal rangkap (*diftong*) bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
يَـ	fathah dan ya	Ai	a dan i
وَـ	fathah dan wau	Au	a dan u

Contoh:

كَيْفَ : kaifa

حَوْلَ : haula

c) Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat Huruf	Nama	Huruf Tanda dan	Nama
اَ/يَ	fathah dan alif atau ya	Ā	a dan garis diatas
إِ	kasrah dan ya	Ī	i dan garis diatas
أُ	dammah dan wau	Ū	u dan garis diatas

Contoh:

مَاتَ : māta
 رَمَى : ramā
 قِيلَ : qīla
 يَمُوتُ : yamūtu

d) Ta Marbutah

Transliterasi untuk *ta marbutah* ada dua:

- Ta marbutah* yang hidup atau mendapat harkat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah [t].
- Ta marbutah* yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah [h].

kalau pada kata yang terakhir dengan *ta marbutah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta marbutah* itu ditransliterasikan dengan *ha (h)*

Contoh:

رَوْضَةُ الْجَنَّةِ : *Rauḍah al-jannah* atau *Rauḍatul jannah*

الْمَدِينَةُ الْفَاضِلَةُ : *Al-madīnah al-fāḍilah* atau *Al-madīnatul fāḍilah*

الْحِكْمَةُ : *Al-hikmah*

e) Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda tasydid (ّ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah.

Contoh:

رَبَّنَا : *Rabbanā*

نَجَّيْنَا : *Najjainā*

الْحَقُّ : *Al-Haqq*

الْحَجُّ : *Al-Hajj*

نُعِمُّ : *Nu'ima*

عُدُّوْ : *'Aduwwun*

Jika huruf ي bertasydid diakhir sebuah kata dan didahului oleh huruf kasrah (يَ), maka ia litransliterasi seperti huruf *maddah* (i).

Contoh:

عَرَبِيٌّ : 'Arabi (bukan 'Arabiyy atau 'Araby)

عَلِيٌّ : 'Ali (bukan 'Alyy atau 'Aly)

f) Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf لا (*alif lam ma'rifah*). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasikan seperti biasa, *al-*, baik ketika ia diikuti oleh huruf *syamsiah* maupun huruf *qamariah*. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-).

Contoh:

الشَّمْسُ : *al-syamsu* (bukan *asy-syamsu*)

الزَّلْزَلَةُ : *al-zalزالah* (bukan *az-zalزالah*)

الْفَلْسَفَةُ : *al-falsafah*

الْبِلَادُ : *al-bilādu*

g) Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (‘) hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan arab ia berupa alif.

Contoh:

تَأْمُرُونَ : *ta’murūna*

النَّوْءُ : *al-nau’*

شَيْءٌ : *syai’un*

أَمِرْتُ : *umirtu*

h) Kata Arab yang lazim digunakan dalam bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari pembendaharaan bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya kata *Al-Qur’an* (dar *Qur’an*), *Sunnah*.

Namun bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab maka mereka harus ditransliterasi secara utuh.

Contoh:

Fī zilāl al-qur’an

Al-sunnah qabl al-tadwin

Al-ibārat bi ‘umum al-lafẓ lā bi khusus al-sabab

i) Lafẓ al-Jalalah

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf jar dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *mudaf ilahi* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah.

Contoh:

دِينُ اللَّهِ : *Dīnillah*

بِاللَّهِ : *billah*

Adapun *ta marbutah* di akhir kata yang disandarkan kepada *lafz al-jalālah*, ditransliterasi dengan huruf [t].

Contoh:

هُم فِي رَحْمَةِ اللَّهِ : Hum fī rahmmatillāh

j) Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga berdasarkan kepada pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat.

Bila nama diri didahului oleh kata sandang (*al-*), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (*Al-*).

Contoh:

*Wa mā Muhammadun illā rasūl
Inna awwala baitin wudi'a linnāsi lalladhī bi Bakkata mubārakan
Syahru Ramadan al-ladhī unzila fih al-Qur'an
Nasir al-Din al-Tusī
Abū Nasr al-Farabi*

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata *Ibnu* (anak dari) dan *Abū* (bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu harus disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar referensi.

Contoh:

Abū al-Walid Muhammad ibnu Rusyd, ditulis menjadi: *Ibnu Rusyd, Abū al-Walid Muhammad* (bukan: *Rusyd, Abū al-Walid Muhammad Ibnu*)

Naşr Hamīd Abū Zaid, ditulis menjadi *Abū Zaid, Naşr Hamīd* (bukan: *Zaid, Naşr Hamīd Abū*)

B. Singkatan

Beberapa singkatan yang di bakukan adalah:

swt.	=	<i>subhānāhu wa ta'āla</i>
saw.	=	<i>şallallāhu 'alaihi wa sallam</i>
a.s.	=	<i>'alaihi al-sallām</i>

H	=	Hijriah
M	=	Masehi
SM	=	Sebelum Masehi
A.	=	Lahir Tahun
w.	=	Wafat Tahun
QS ../ ...: 4	=	QS al-Baqarah/2:187 atau QS Ibrahim/..., ayat 4
HR	=	Hadis Riwayat

Beberapa singkatan dalam bahasa Arab

ص	=	صفحة
دم	=	بدون مكان
صلعم	=	صلی اللہ علیہ وسلم
ط	=	طبعة
دن	=	بدون ناشر
الخ	=	إلى آخرها/إلى آخره
ج	=	جزء

Beberapa singkatan yang digunakan secara khusus dalam teks referensi perlu di jelaskan kepanjanganannya, diantaranya sebagai berikut:

- ed. : Editor (atau, eds. [kata dari editors] jika lebih dari satu orang editor). Karena dalam bahasa Indonesia kata “edotor” berlaku baik untuk satu atau lebih editor, maka ia bisa saja tetap disingkat ed. (tanpa s).
- et al. : “Dan lain-lain” atau “dan kawan-kawan” (singkatan dari *et alia*). Ditulis dengan huruf miring. Alternatifnya, digunakan singkatan dkk. (“dan kawan-kawan”) yang ditulis dengan huruf biasa/tegak.

Cet. : Cetakan. Keterangan frekuensi cetakan buku atau literatur sejenis.

Terj : Terjemahan (oleh). Singkatan ini juga untuk penulisan karta terjemahan yang tidak menyebutkan nama penerjemahnya

- Vol. : Volume. Dipakai untuk menunjukkan jumlah jilid sebuah buku atau ensiklopedia dalam bahasa Inggris. Untuk buku-buku berbahasa Arab biasanya digunakan juz.
- No. : Nomor. Digunakan untuk menunjukkan jumlah nomor karya ilmiah berkala seperti jurnal, majalah, dan sebagainya.



BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkembangan pesat teknologi informasi dan komunikasi telah membawa perubahan yang signifikan dalam berbagai aspek kehidupan sosial, termasuk dalam cara manusia mencari pasangan hidup, membangun relasi pranikah, dan akhirnya membentuk keluarga.¹ Era digital memungkinkan interaksi yang termediasi oleh media seperti aplikasi, situs online, maupun platform media sosial baik dalam konteks sosial umum maupun dalam konteks keagamaan.

Dalam kerangka masyarakat Muslim, salah satu fenomena yang muncul adalah praktik *ta'aruf* digital, yaitu proses pengenalan antara laki-laki dan perempuan Muslim untuk tujuan pernikahan yang dilakukan melalui media digital atau daring. Fenomena ini mencerminkan inovasi dalam mekanisme perjodohan Islam tradisional sekaligus menimbulkan berbagai tantangan baru. Sebagai bagian dari sistem hukum keluarga Islam (khususnya dalam ranah *fikih munakahat*), hal ini menuntut kajian atas validitas, etika, dan implikasi hukumnya.²

Hukum keluarga Islam (*munakahat*) secara tradisional mengatur secara rinci berbagai aspek seperti akad nikah, *ta'aruf* (pengenalan/pranikah), hak & kewajiban suami-istri, nasab, dan warisan. Dalam konteks digital, umumnya muncul isu-isu mengenai berbagai hal. Di antaranya seperti bagaimana *ta'aruf* yang berlangsung secara digital dapat dipahami sebagai bagian dari proses pranikah yang sah menurut

¹Nugroho, "Agency in the Online Matchmaking Platform: Study of Rumah Taaruf myQuran and Mawaddah Indonesia." *Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 1(1), 2021, h. 142

²Dewi, R., Hak, N., & Alvianita, S., "Implementation of Ta'aruf Viewed from Islamic Law (Online Marriage Bureau CV Berkah Ta'aruf Palembang)," *Progressive Law Review*, 2025, h. 83

syariah, atau bagaimana validitasnya bila proses berlangsung secara daring, siapa mediatornya, bagaimana bukti dan dokumentasi, serta bagaimana implikasi hukumnya terhadap pernikahan, kerukunan keluarga, dan nasab anak.

Beberapa riset telah menunjukkan bahwa era digital menghadirkan tantangan dan peluang tersendiri bagi hukum keluarga Islam. Misalnya, penelitian tentang implementasi hukum keluarga Islam di era digital menegaskan bahwa meskipun prinsip-prinsip seperti keadilan, musyawarah, kasih sayang dan tanggung-jawab masih relevan, teknologi memunculkan persoalan seperti keamanan data, kesetaraan akses digital, dan adaptasi terhadap bukti digital.

Teknologi juga memberi dampak negatif langsung yang lebih nyata misal dalam penggunaan media sosial dapat menjadi sebab kegagalan hubungan percintaan. Hal ini karena teknologi memberikan akses yang mudah dan tidak terbatas kepada orang lain, media digital seperti media sosial di era ini sangat banyak menawarkan hal-hal yang berhubungan dengan jalinan hubungan tidak sehat di luar pernikahan. Cara bermedia sosial akan jadi pengaruh besar dalam proses pembentukan hubungan itu.³

Berkaitan dengan itu, muncul fenomena *ta'aruf* online melalui media sosial yang sudah dikaji dari perspektif *fikih munakahat*. Dengan demikian, kajian tentang *ta'aruf* digital sangat relevan untuk dikaitkan dengan validitasnya dalam perspektif hukum keluarga Islam, terutama di tingkat komunitas Muslim muda yang aktif dalam ruang digital.⁴

³Mutmainnah, I., Baddu, N. L., & Fikri, F. "Akibat Hukum Fenomena Perselingkuhan di Media Sosial Perspektif Maqashid Al-Syariah." *Jurnal Marital*, 16–21. https://doi.org/10.35905/marital_hki.vi00.6404. (2023).

⁴Faizzati, S. D., & Nisa, U. W., "Model Inovatif *Ta'aruf* Digital: Studi Kasus Program *Ta'aruf* Sekolah Pranikah Nurul Ashri dalam Perspektif Hukum Keluarga Islam." *Journal of Indonesian Comparative of Syari'ah Law*, 8(3), 2025, h. 617–636.

Dalam penelitian ini terdapat beberapa istilah spesifik yang perlu dikaji secara lebih mendalam. *Ta'aruf* digital sebagai istilah pertama: variabel ini merujuk pada proses pengenalan antara calon pasangan melalui media digital, termasuk aplikasi daring, media sosial, grup komunitas, maupun platform khusus *ta'aruf* yang ditujukan untuk Muslim. Istilah ini juga mencakup dimensi bagaimana proses tersebut berlangsung (metode, tahapannya, mediator atau tanpa mediator, interaksi langsung atau terpisah jarak, dan sebagainya) serta bagaimana pemaknaan oleh komunitas Muslim muda.

Lalu gambaran validitas dalam perspektif hukum keluarga Islam sebagai konstruk kedua. istilah ini mengacu pada pengujian terhadap sah atau tidaknya praktik *ta'aruf* digital dari sudut pandang syariah Islam dan hukum positif (khususnya di Indonesia). Hal ini meliputi pertanyaan: Apakah proses *ta'aruf* digital ini memenuhi rukun atau syarat *ta'aruf/khitbah/nikah* menurut fikih munakahat, statusnya dalam hukum keluarga Islam kontemporer, regulasi atau preseden yang mengaturnya, literatur menunjukkan persoalan keabsahan akad nikah digital atau daring, dan hukum keluarga Islam merespon.

Komunitas Muslim muda di Kab. Pinrang di sini bisa bermakna dua hal, yakni perkumpulan non formal anak-anak muda di Kabupaten Pinrang, atau organisasi-organisasi khusus yang dijalankan atau menaungi muslim-muslim muda di Kabupaten Pinrang. Contohnya muslim muda yang terhimpun seperti di remaja masjid, atau cendikiawan muslim dan sebagainya.

Bagian ini menunjukkan fokus penelitian pada kelompok generasi muda Muslim di Kabupaten Pinrang yang aktif dalam proses *ta'aruf* digital. Pemilihan komunitas ini penting agar kajian tidak hanya normatif tetapi juga kontekstual dengan

realitas lokal. Fokus pada komunitas ini memungkinkan penelitian menggali praktik *ta'aruf* digital di lapangan, persepsi para pelaku, dan implikasi nyata bagi hukum keluarga Islam di tingkat lokal.

Pada hasil observasi awal yang dilakukan, peneliti menemukan kasus yang terjadi pada warga Dusun Cora, Kecamatan Mattiro Bulu, Kabupaten Pinrang, ditemukan adanya fenomena sosial yang menunjukkan penyimpangan dalam praktik pendekatan daring (*ta'aruf* digital) di tengah masyarakat. Salah satu kasus yang teridentifikasi melibatkan interaksi antara seorang laki-laki dan seorang perempuan bernama Mili melalui platform *Facebook* pada sebuah komunitas *Facebook*. Keduanya membangun komunikasi intens secara pribadi melalui pesan daring, sehingga menimbulkan persepsi bagi pihak laki-laki bahwa hubungan tersebut adalah bentuk keseriusan menuju pernikahan. Namun pada kenyataannya, perempuan yang bersangkutan telah berstatus sebagai istri dari orang lain, suatu fakta yang tidak pernah ia ungkapkan selama proses komunikasi jarak jauh berlangsung.

Keadaan ini mencapai titik krusial ketika laki-laki tersebut, berdasarkan keyakinan akan kesungguhan hubungan digital itu, memutuskan untuk datang secara langsung ke rumah Mili dengan maksud melamar. Ketika sampai di lokasi, seorang tetangga mempertanyakan tujuan kedatangannya. Setelah laki-laki tersebut menyampaikan niatnya untuk melamar, barulah tetangga tersebut bernama Fatmawati, menjelaskan bahwa Mili sebenarnya telah bersuami. Peristiwa ini menunjukkan adanya kegagalan mekanisme verifikasi identitas serta status personal dalam proses *ta'aruf* yang dilakukan secara digital, sehingga membuka ruang terjadinya penipuan atau penyalahgunaan hubungan daring.

Kasus tersebut memberikan indikasi bahwa *ta'aruf* digital, sebagaimana dipraktikkan sebagian masyarakat, belum memiliki standar validasi yang jelas untuk memastikan keaslian informasi dan status hukum calon pasangan. Dalam perspektif hukum Islam, kejujuran, keterbukaan, dan kevalidan informasi mengenai status personal merupakan unsur penting bagi keabsahan proses pencarian pasangan hidup. Temuan lapangan ini menunjukkan adanya kesenjangan antara ideal syariat dengan praktik di masyarakat, sehingga menjadi dasar yang relevan untuk meneliti lebih jauh bagaimana validitas *ta'aruf* digital ditinjau dari hukum Islam dan bagaimana mitigasi masalah dapat dirumuskan.

Dari pembahasan di atas dapat disimpulkan bahwa fenomena *ta'aruf* digital di tengah komunitas Muslim muda menjadi sebuah fenomena kontemporer yang tidak bisa diabaikan. Transformasi teknologi telah memungkinkan mekanisme perkenalan pasangan yang lebih fleksibel dan cepat, namun sekaligus menimbulkan berbagai persoalan termasuk validitas dari sudut syariah, keterlibatan mediator/keluarga/wali, saksi, dan dokumentasi yang memadai.

Sementara itu, hukum keluarga Islam dan hukum positif di Indonesia belum sepenuhnya mengatur atau memberi pedoman yang komprehensif terhadap *ta'aruf* digital ini, sehingga praktiknya di lapangan sering mengalami ambiguitas dan potensi risiko kelemahan dari sisi perlindungan hak, nasab, dan pembentukan keluarga yang stabil.

Oleh karena itu, peneliti akan melakukan penelitian empiris di kabupaten Pinrang untuk mengkaji secara mendalam praktik *ta'aruf* digital di kalangan Muslim muda, menilai validitasnya dalam perspektif hukum keluarga Islam, serta mengidentifikasi tantangan dan peluangnya. Penelitian ini diharapkan dapat

memberikan rekomendasi bagi penguatan regulasi, sosial-keagamaan, dan praktik keluarga Islam yang adaptif terhadap era digital namun tetap sesuai nilai syariah.

B. Rumusan Masalah

Merujuk pada permasalahan yang diangkat pada latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana praktik *ta'aruf* digital yang dilakukan oleh masyarakat muslim di Kabupaten Pinrang?
2. Bagaimana praktik *ta'aruf* digital yang dilakukan oleh masyarakat muslim di Kabupaten Pinrang berdasarkan perspektif *maqashid syariah*?
3. Bagaimana implikasi praktik *ta'aruf* digital yang dilakukan oleh masyarakat muslim di Kabupaten Pinrang?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian dalam penelitian ini adalah untuk menjawab permasalahan-permasalahan yang ada, sehingga tujuan penelitian adalah sebagai berikut:

1. Mendeskripsikan praktik *ta'aruf* digital yang dilakukan oleh masyarakat muslim di Kabupaten Pinrang.
2. Menganalisis praktik *ta'aruf* digital yang dilakukan oleh masyarakat muslim di Kabupaten Pinrang berdasarkan perspektif *maqashid syariah*.
3. Menganalisis implikasi praktik *ta'aruf* digital yang dilakukan oleh masyarakat muslim di Kabupaten Pinrang.

D. Kegunaan Penelitian

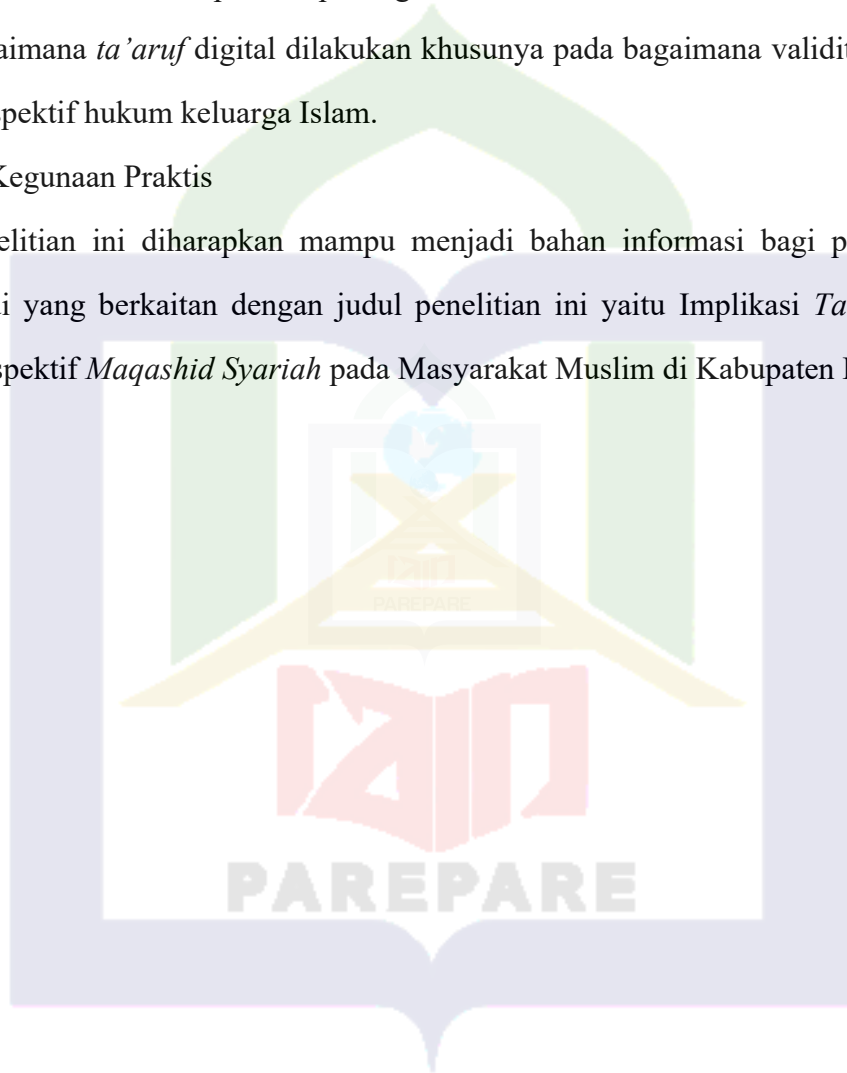
Kegunaan penelitian dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Kegunaan Teoretis

Penelitian ini diharapkan dapat digunakan untuk menambah informasi mengenai bagaimana *ta'aruf* digital dilakukan khususnya pada bagaimana validitasnya dalam perspektif hukum keluarga Islam.

2. Kegunaan Praktis

Penelitian ini diharapkan mampu menjadi bahan informasi bagi pelaku-pelaku studi yang berkaitan dengan judul penelitian ini yaitu Implikasi *Ta'aruf* Digital Perspektif *Maqashid Syariah* pada Masyarakat Muslim di Kabupaten Pinrang.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Penelitian Relevan

Penelitian pertama ini dilakukan oleh Mafhumah di Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya dengan judul “Analisis hukum islam terhadap praktek *ta’aruf* menuju pernikahan melalui aplikasi *Ta’aruf Online* Indonesia”. Metode yang digunakan adalah penelitian lapangan (*field research*) dan pendekatan kualitatif deskriptif, dengan pengumpulan data melalui wawancara dan dokumentasi terhadap pengguna aplikasi *ta’aruf* online.⁵

Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik *ta’aruf* melalui aplikasi tersebut memunculkan tantangan terhadap pemenuhan syarat-syarat Islam dalam proses *ta’aruf*/pernikahan, misalnya terkait pendampingan mahram/mediator, tahap komunikasi, dan bagaimana aplikasi mengatur proses seleksi.

Penelitian Mafhumah memiliki persamaan dengan penelitian ini dalam menggunakan pendekatan kualitatif, pengumpulan data yang mencakup wawancara dan dokumentasi, serta fokus pada fenomena *ta’aruf* digital. Namun, perbedaannya adalah penelitian Mafhumah lebih berfokus pada aplikasi nasional secara umum dan analisis hukumnya, sedangkan penelitian ini akan meneliti secara spesifik di komunitas Muslim muda di Kab. Pinrang, dengan perhatian lebih pada bagaimana proses *ta’aruf* digital berjalan dan bagaimana validitas hukumnya dalam konteks lokal.

⁵Mafhumah, *Analisis Hukum Islam terhadap Praktek Ta’aruf Menuju Pernikahan melalui Aplikasi Ta’aruf Online Indonesia*, (Skripsi Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, 2020), h. 112.

Penelitian selanjutnya oleh Indi Laela Dhiya, Nadia Falakha & Widodo Hami dengan judul “*Ta’aruf Online Melalui Media Sosial Perspektif Fikih Munahakat*” yang diterbitkan di jurnal mahasiswa hukum keluarga Islam.⁶ Penelitian ini menggunakan kajian kualitatif dengan metode studi literatur/analisis fikih terhadap praktik *ta’aruf* online melalui media sosial, menyoroti aspek halal-etika dan konsep pernikahan dalam Islam.

Persamaannya: penelitian ini juga mengkaji *ta’aruf* online/digital, menggunakan pendekatan kualitatif dan menarik dari perspektif fikih atau hukum Islam, sebagaimana penelitian peneliti juga akan menelaah validitas hukum keluarga Islam. Perbedaannya: penelitian ini lebih bersifat normatif-fikih dan berbasis literatur/media sosial, sedangkan penelitian peneliti akan menggunakan data lapangan (observasi, wawancara, dokumentasi) di komunitas Muslim muda di Kab. Pinrang, sehingga akan lebih empiris dan kontekstual.

Penelitian selanjutnya dilakukan oleh Novita Intan Sari & Nabila Sekar Arum Hasanah di Universitas Pamulang dengan judul “*Ta’aruf Digital (Studi Etnografi Virtual Komunikasi Termediasi Komputer Pada Rumah Taaruf MyQuran)*”. Metode yang digunakan adalah kualitatif jenis etnografi virtual, dengan teknik wawancara, observasi partisipatif, dan dokumentasi.⁷

Penelitian ini membahas bagaimana interaksi dalam proses *ta’aruf* digital terjadi, bagaimana pengguna menyeleksi pasangan melalui platform daring, dan implikasi komunikasi digital dalam praktik agama.

⁶Indi Laela Dhiya, Nadia Falakha, dan Widodo Hami, “*Ta’aruf Online melalui Media Sosial Perspektif Fikih Munakahat*”, *Qadhauna: Jurnal Mahasiswa Hukum Keluarga Islam*, Vol. 1, No. 2, 2023, h. 45–62.

⁷Novita Intan Sari dan Nabila Sekar Arum Hasanah, “*Ta’aruf Digital (Studi Etnografi Virtual Komunikasi Termediasi Komputer pada Rumah Taaruf MyQuran)*”, *Cendekia: Jurnal Kajian Ilmiah Mahasiswa*, Vol. 4, No. 2, 2024, h. 78–92.

Persamaannya: penelitian ini serupa dengan penelitian peneliti dalam menggunakan metode kualitatif (wawancara, observasi, dokumentasi) dan fokus pada *ta'aruf* digital/online serta aspek komunikasi/praktik sosialnya. Perbedaannya: penelitian ini lebih menitikberatkan pada aspek komunikasi virtual dan pengalaman pengguna dalam platform spesifik, sementara penelitian peneliti akan lebih memfokuskan pada validitas hukum keluarga Islam (fikih munakahat) serta konteks komunitas Muslim muda di lokasi spesifik (Kab. Pinrang), bukan hanya pengalaman pengguna platform umum.

B. Tinjauan Teori

1. Konsep *Ta'aruf* Islam

a. Pengertian *Ta'aruf* dalam Islam

Secara etimologis, istilah *ta'aruf* berasal dari bahasa Arab “*ta'āraf*” yang merupakan bentuk masdar dari kata kerja “*ta'ārafa–yata'ārafu*” yang berarti saling mengenal atau saling memahami. Kata ini memiliki akar yang sama dengan “*‘arafa*” yang berarti mengetahui atau mengenali.⁸ Dengan demikian, secara kebahasaan, *ta'aruf* tidak hanya dimaknai sebagai pengenalan permukaan, tetapi juga mencakup proses pemahaman yang lebih mendalam terhadap identitas dan karakter individu.

Dalam konteks ajaran Islam, *ta'aruf* mengalami penyempitan makna secara terminologis, khususnya dalam relasi antara laki-laki dan perempuan. *Ta'aruf* dipahami sebagai proses pengenalan yang dilakukan secara sadar, terarah, dan memiliki tujuan yang jelas, yakni menuju pernikahan. Proses ini

⁸Ahmad Warson Munawwir, *Kamus Al-Munawwir Arab-Indonesia Terlengkap*, (Surabaya: Pustaka Progressif, 1997)

dibingkai oleh norma-norma syariat yang mengatur interaksi antara lawan jenis, seperti larangan *khalwat* (berdua-duaan tanpa mahram) dan perintah menjaga pandangan. Oleh karena itu, *ta'aruf* tidak dapat disamakan dengan praktik pacaran modern yang cenderung bebas nilai, melainkan merupakan mekanisme yang dilegitimasi dalam Islam untuk menjaga kehormatan (*hifz al-'ird*) dan keturunan (*hifz al-nasl*) dalam kerangka *maqashid al-syari'ah*.⁹

Dalam kajian akademik, *ta'aruf* didefinisikan sebagai proses pengenalan antara dua individu yang dilakukan secara relatif singkat, terarah, dan dalam batasan tertentu dengan tujuan membangun komitmen pernikahan. Proses ini mencakup pertukaran informasi mendasar terkait latar belakang pribadi, keluarga, pendidikan, serta pemahaman keagamaan. Hal ini menunjukkan bahwa *ta'aruf* dirancang untuk menghindari hubungan yang berlarut-larut tanpa kejelasan, sebagaimana yang sering ditemukan dalam praktik pacaran kontemporer.

Lebih jauh, *ta'aruf* juga dapat dipahami sebagai bagian dari sistem sosial Islam yang berfungsi membangun hubungan yang sah dan bermartabat. Dalam perspektif sosiologis, *ta'aruf* tidak hanya menjadi sarana pengenalan antarindividu, tetapi juga sebagai mekanisme seleksi pasangan yang mempertimbangkan aspek religiusitas, moralitas, dan kompatibilitas sosial. *Ta'aruf* berperan dalam membentuk pola relasi yang lebih terkontrol dan bertanggung jawab dibandingkan dengan hubungan nonformal, karena adanya nilai-nilai normatif yang menjadi landasan interaksi.

⁹Muhammad Nur Fathoni & Ahdiyatul Hidayah, "The Concept of *Ta'aruf* and Its Impact After Marriage. Case Study at the Taklim Council of Kasypul Anwar, Indonesia," *ALFIQIH Islamic Law Review Journal*, Vol. 2 No. 1 (2023)

Sejumlah penelitian empiris juga menunjukkan bahwa *ta'aruf* dipandang sebagai alternatif yang relevan terhadap budaya pacaran di kalangan masyarakat Muslim modern. Dalam studi lain dijelaskan bahwa *ta'aruf* merupakan praktik yang tidak hanya diperbolehkan (*mubāḥ*), tetapi juga dapat menjadi anjuran (*mandūb*) ketika bertujuan untuk mencapai pernikahan yang sah dan berkualitas. Selain itu, *ta'aruf* memberikan ruang bagi individu untuk mengenal calon pasangan secara lebih mendalam dalam batasan syariat, sehingga memungkinkan terbentuknya hubungan yang lebih stabil dan berorientasi jangka panjang.

b. Prinsip-Prinsip *Ta'aruf* dalam Islam

Dalam praktiknya, *ta'aruf* tidak dilakukan secara bebas sebagaimana relasi sosial pada umumnya, melainkan diatur oleh seperangkat prinsip yang bersumber dari ajaran Al-Qur'an, hadis, serta elaborasi para ulama dalam kerangka *maqāṣid al-syarī'ah*.

Prinsip-prinsip ini berfungsi sebagai pedoman normatif agar proses perkenalan antara laki-laki dan perempuan tetap berada dalam koridor syariat, sekaligus menjamin tercapainya tujuan utama, yaitu pernikahan yang sah dan berkualitas. Adapun prinsip-prinsip tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut::

1) Niat yang Lurus (*Lillahi Ta'ala*)

Prinsip pertama yang mendasari *ta'aruf* adalah niat yang lurus, yakni menjadikan proses tersebut sebagai bagian dari ibadah kepada Allah SWT dengan orientasi pernikahan. Dalam Islam, niat memiliki posisi yang sangat fundamental, sebagaimana ditegaskan dalam hadis Nabi Muhammad SAW:

“Sesungguhnya setiap amal tergantung pada niatnya” (HR. Bukhari dan Muslim).¹⁰

Oleh karena itu, *ta'aruf* tidak dapat dipahami sebagai aktivitas yang bersifat rekreatif atau sekadar pemenuhan kebutuhan emosional, melainkan sebagai langkah awal dalam membangun institusi keluarga yang diridhai Allah.

Dalam perspektif *maqāṣid al-syarī'ah*, niat yang benar dalam *ta'aruf* berkaitan erat dengan upaya menjaga keturunan (*hifz al-nasl*) dan kehormatan (*hifz al-'ird*), yang merupakan bagian dari tujuan utama syariat Islam. Dengan demikian, orientasi ibadah dalam *ta'aruf* menjadi pembeda utama antara praktik ini dengan bentuk relasi nonformal seperti pacaran.

2) Keterbatasan Interaksi (Menjaga Batas Syar'i)

Prinsip kedua adalah adanya pembatasan dalam interaksi antara laki-laki dan perempuan selama proses *ta'aruf*. Islam secara tegas melarang praktik *khalwat*, yaitu berduaan antara laki-laki dan perempuan yang bukan mahram.

Pembatasan ini tidak dimaksudkan untuk menghambat proses pengenalan, tetapi justru untuk menjaga kesucian interaksi dan menghindarkan individu dari potensi penyimpangan moral. Dalam praktiknya, komunikasi dalam *ta'aruf* dilakukan secara proporsional, menjaga adab berbicara, serta menghindari ekspresi yang bersifat intim atau berlebihan.

¹⁰Sahih al-Bukhari, *Kitāb Bad' al-Wahy*, hadis no. 1.

Penelitian empiris menunjukkan bahwa dalam praktik *ta'aruf* modern, keterbatasan interaksi ini sering diimplementasikan melalui keterlibatan pihak ketiga sebagai mediator atau pengawas komunikasi. Hal ini menegaskan bahwa prinsip pembatasan interaksi tetap relevan dan dapat diadaptasi dalam konteks sosial kontemporer.¹¹

3) Kejujuran dan Keterbukaan (*Self Disclosure*)

Keterbukaan Kejujuran dan keterbukaan merupakan prinsip penting dalam *ta'aruf*, karena proses ini bertujuan untuk mengenal calon pasangan secara realistis dan komprehensif. Informasi yang disampaikan dalam *ta'aruf* umumnya mencakup latar belakang keluarga, kondisi ekonomi, pendidikan, pemahaman agama, serta visi kehidupan ke depan.

Dalam kajian komunikasi interpersonal, keterbukaan (*self disclosure*) dipahami sebagai proses pengungkapan informasi pribadi kepada orang lain yang meliputi beberapa dimensi, seperti kedalaman (*depth*), keluasan (*breadth*), frekuensi, dan durasi komunikasi. Dalam konteks *ta'aruf*, keterbukaan harus dilakukan secara jujur dan proporsional, tanpa manipulasi informasi yang dapat merugikan salah satu pihak di kemudian hari.

Penelitian yang dilakukan oleh Siti Nur Aisyah menunjukkan bahwa keberhasilan *ta'aruf* sangat dipengaruhi oleh kualitas komunikasi interpersonal, khususnya dalam aspek keterbukaan dan kejujuran.¹² Hal ini menunjukkan bahwa prinsip kejujuran tidak hanya bersifat moral, tetapi juga memiliki implikasi praktis terhadap keberlangsungan hubungan.

¹¹Hildawati Hildawati & Ayu Lestari, "Ta'aruf Online dan Offline. Menjemput Jodoh Menuju Pernikahan," *EMIK Jurnal Ilmiah Ilmu Ilmu Sosial*, Vol. 2, No. 2, 2019.

¹²Musrifah, " Self Disclosure Pasangan Ta'aruf Perspektif Komunikasi Interpersonal," *Alamtara: Jurnal Komunikasi dan Penyiaran Islam*, Vol. 1 No. 2 (2017)

4) Pertimbangan Agama dan Akhlak

Islam menempatkan agama (*dīn*) dan akhlak sebagai kriteria utama dalam memilih pasangan hidup. Aspek religiusitas dan moralitas memiliki prioritas dibandingkan faktor-faktor duniawi lainnya. Dalam konteks *ta'aruf*, prinsip ini mengarahkan individu untuk lebih menekankan kesesuaian nilai-nilai keagamaan dan karakter dibandingkan sekadar ketertarikan fisik atau material.

Kajian sosiologis juga menunjukkan bahwa kesamaan nilai agama dan akhlak memiliki kontribusi signifikan terhadap stabilitas dan keharmonisan rumah tangga.¹³ Oleh karena itu, prinsip ini menjadi salah satu fondasi utama dalam proses seleksi pasangan dalam Islam.

5) Adanya Pendamping atau Mediator

Kehadiran pendamping atau mediator merupakan salah satu karakteristik khas dalam *ta'aruf*. Mediator dapat berupa orang tua, wali, atau pihak ketiga yang dipercaya, yang berfungsi sebagai penghubung sekaligus pengawas jalannya proses *ta'aruf*.

Dalam perspektif hukum Islam, keterlibatan wali dalam urusan pernikahan memiliki posisi yang penting, terutama dalam menjaga kepentingan dan kehormatan pihak perempuan. Oleh karena itu, kehadiran mediator dalam *ta'aruf* dapat dipandang sebagai bentuk implementasi prinsip kehati-hatian (*iḥtiyāt*) dalam syariat.

¹³Taufik R Talalu, Yowan Tamu, Sumarjo, & Abdul Malik, "Memahami Esensi Komunikasi Antarpribadi dalam Proses Taaruf: Studi Pada Kader Wahdah Islamiyah Gorontalo," FARABI Jurnal Vol. 20 No. 2 (2023).

Penelitian empiris menunjukkan bahwa keberadaan mediator tidak hanya berfungsi sebagai pengawas, tetapi juga membantu memperlancar komunikasi serta meminimalisir kesalahpahaman antara kedua belah pihak.¹⁴ Dengan demikian, mediator memiliki peran strategis dalam memastikan bahwa proses ta'aruf berjalan sesuai dengan norma agama dan sosial.

6) Proses yang Efektif dan Tidak Berlarut-larut

Prinsip terakhir adalah efisiensi waktu dalam proses *ta'aruf*. *Ta'aruf* dirancang sebagai proses yang relatif singkat dan fokus pada tujuan, yaitu menentukan kelayakan untuk melanjutkan ke jenjang pernikahan. Hal ini berbeda dengan praktik pacaran yang sering kali berlangsung lama tanpa kepastian arah hubungan.

Dalam Islam, anjuran untuk segera menikah bagi yang telah mampu merupakan bagian dari upaya menjaga diri dari perbuatan yang dilarang. Oleh karena itu, *ta'aruf* tidak dimaksudkan untuk memperpanjang interaksi, melainkan untuk mempercepat pengambilan keputusan secara matang dan bertanggung jawab.

Penelitian menunjukkan bahwa durasi *ta'aruf* yang relatif singkat justru meningkatkan kejelasan komitmen dan mengurangi risiko hubungan yang tidak produktif.¹⁵ Dengan demikian, efisiensi dalam ta'aruf bukan berarti tergesa-gesa, tetapi lebih pada pengelolaan waktu yang efektif sesuai dengan tujuan syariat.

¹⁴Hildawati Hildawati & Ayu Lestari, "Ta'aruf Online dan Offline. Menjemput Jodoh Menuju Pernikahan," *EMIK Jurnal Ilmiah Ilmu Sosial*, Vol. 2, No. 2, 2019.

¹⁵Muhammad Nur Fathoni & Ahdiyatul Hidayah, "The Concept of Ta'aruf and Its Impact After Marriage. Case Study at the Taklim Council of Kasypul Anwar, Indonesia" *ALFIQH Islamic Law Review Journal*, Vol. 2 No. 1 (2023)

2. Teori *Maqashid Al-Syariah*

Pengertian *Maqashid* dalam kamus bahasa Arab, *maqshad* dan *maqashid* berasal dari akar kata *qashd*. *Maqashid* adalah kata yang menunjukkan banyak (*jama'*), mufradnya adalah *maqshad* yang berarti tujuan atau target. Selain bermakna tujuan atau target, *maqshad* dan *maqashid* juga memiliki beberapa makna yang ditentukan oleh *siyaq al-kalam*. Makna-makna tersebut adalah; pertengahan atau moderat, seperti dalam ungkapan (dia selalu bersikap moderat dalam segala hal). Matang, seperti dalam ungkapan: (dia berkepribadian matang). Mudah, seperti ungkapan: (jalan yang mudah).¹⁶

Maqashid dalam kajian gramatika bahasa arab merupakan bentuk *masdar mim* dari kata *qasada yaqsudu qasdan wa maqasadan* dan jamaknya *maqashid* yang berarti menuju, menginginkan, bermaksud *qasada al rajulu* seseorang bermaksud.¹⁷

Setelah di telusuri makna perkata dari pada susunan *maqashid syariah* kemudian kita akan mencari sebuah definisi dari pada *maqashid syariah* itu sendiri. Menurut terminologi, *maqashid syariah* berarti sebuah tujuan yang memiliki nilai dan makna yang ingin di wujudkan oleh pembuat syariah (Allah SWT) di sebagai nilai dan makna yang dijadikan tujuan dan hendak direalisasikan oleh pembuat syariah (Allah SWT) yang tujuan ini di gunakan oleh para ulama mujtahid sebagai landasan dalam pembuatan syariah dan juga hukum.¹⁸

¹⁶Sahroni and Karim, *Maqashid Bisnis dan Keuangan Islam Sintesis Fikih dan Ekonomi*, (Jakarta : Rajawali Press, 2015), h. 1-2.

¹⁷Ziadul Ulum Wahid, *Konsep Maqashid Syariah Kontemporer (Studi Komparasi Pemikiran Ibnu Asyur Dan Alal Al Fasi)*, (Skripsi, Universitas Islam Malang, 2021), h. 9

¹⁸*Teori Maqashid Syariah Perspektif Al-Syatibi*, h. 34.

Konsep *maqashid syariah* sebenarnya sudah ada sejak zaman Imam Haramain (guru al-Ghazali dan direktur Ma'had Nizamiyah wafat 478 H.) dan diteruskan oleh al-Ghazali (w.505H), konsep tersebut kemudian dikembangkan oleh seorang ulama bermazhab maliki di Cordova Andalusia yang bernama as-Syatibi (w. 790 H.) yang terkenal dengan kitabnya *Al-Muwafaqat Fi ushul Syariah*.¹⁹

Perkembangan paling besar tentang *maqashid syariah* di kembangkan oleh Abu ishaq al-Syathibi. Asl-Syathibi berpendapat bahwa seluruh syariat yang ditetapkan Allah pasti mempunyai masalah untuk hamba-Nya dan tidak ada satu pun hukum Allah yang tidak mempunyai tujuan baik itu di dunia (masa sekarang) ataupun di akhirat kelak (masa akan datang).²⁰ Jadi tujuan yang terkandung didalam *maqashid syariah* adalah untuk memelihara kemaslahatan manusia, baik didunia maupun di akhirat sekaligus untuk menghindari mafsadat, baik di dunia maupun di akhirat.

Kemaslahatan yang terkandung itu bukan hanya dilihat dalam arti teknik, namun dalam upaya dinamika pengembangan hukum dilihat sebagai sesuatu yang mengandung nilai filosofis dari hukum-hukum yang disyariatkan Tuhan terhadap manusia.

a. *Maqashid Syariah Menurut Para Ahli*

Menurut istilah, tercatat hanya Imam ath-Thahir ibnu Absyur dan al-Allamah Ilal al-Fasi yang pertama-tama menjelaskan definisi syariah.²¹

¹⁹Sodiq Amirus, "Konsep Kesejahteraan Dalam Islam," *Equilibrium* 3, No. 2 (2015). h. 21

²⁰Ari Munandar, *Perkembangan Penelitian Maqashid Syariah Pada Bidang Perbankan Syariah Di Indonesia*, (Skripsi, UIN Ar-Rainy Banda Aceh, 2021), h. 9.

²¹Sahroni and Karim, *Maqashid Bisnis dan Keuangan Islam Sintesis Fikih dan Ekonomi*, h. 2.

- 1) Ibnu Absyur bahwa Makna atau hikmah yang bersumber dari Allah Swt. yang terjadi pada seluruh atau mayoritas ketentuannya (bukan pada hukum tertentu).
- 2) Al-Fasi bahwa tujuan atau rahasia Allah Swt. dalam setiap hukum syariat-Nya.
- 3) Ar-Risuni bahwa tujuan yang ingin dicapai oleh syariat ini untuk merealisasikan kemaslahatan hamba
- 4) Imam al-Ghazali bahwa *Maqashid syariah* adalah penjagaan terhadap maksud dan tujuan syariah adalah upaya mendasar untuk bertahan hidup, menahan faktor-faktor kerusakan dan mendorong terjadinya kesejahteraan.²²
- 5) Wahab Khallaf menyatakan bahwa *Maqashid syariah* tujuan umum ketika Allah menetapkan hukum-hukum-Nya adalah untuk mewujudkan kemaslahatan manusia dengan terpenuhinya kebutuhan yang *dharuriyat*, *hajiyyat*, dan *tahsiniyyah*.²³

Dari beberapa pengertian atas, bisa disimpulkan bahwa *maqashid syariah* adalah maksud Allah selaku pembuat syariah untuk memberikan kemaslahatan kepada manusia. Yaitu dengan terpenuhinya kebutuhan *dharuriyah*, *hajiyyah* dan *tahsiniyyah* agar manusia bisa hidup dalam kebaikan dan dapat menjadi hamba Allah yang baik. Dan setiap *maqashid* (tujuan) dalam *maqashid syariah* adalah setiap mashlahat baik berupa manfaat yang dicapai

²²Fauzia & Riyadi, *Prinsip Dasar Ekonomi Islam Perspektif Maqashid Syariah*, (Jakarta : Pradanamedia, 2020), h. 41.

²³Fauzia & Riyadi, *Prinsip Dasar Ekonomi Islam Perspektif Maqashid Syariah*, h. 43.

atau madharat yang dihindarkan, jadi substansi *maqashid syariah* adalah mashlahat.

b. Pembagian *Maqashid Syariah*

Dalam rangka mewujudkan kemaslahatan dan menjauhi kerusakan di dunia dan akhirat, para ahli usul fikih meneliti dan menetapkan ada lima unsur pokok yang harus diperhatikan. Kelima pokok tersebut bersumber dari Al-Qur'an dan merupakan tujuan syariah (*maqashid al-syariah*). Untuk mengetahui lebih jelas lagi tentang kelima hal tersebut, lebih jelas lagi al-Syathibi membagi *maqashid al-syariah* menjadi *dharuriyah*, *hajiyyah*, dan *tahsiniyah*.²⁴

1) *Dharuriyah*

Dharuriyah adalah penegakan kemaslahatan agama dan dunia. Artinya, ketika *dharuriyah* itu hilang maka kemaslahatan dunia dan bahkan akhirat juga akan hilang. Dan, yang akan muncul adalah justru kerusakan dan bahkan musnahnya kehidupan. *Dharuriyah* juga merupakan keadaan di mana suatu kebutuhan wajib untuk dipenuhi dengan segera, jika diabaikan maka akan menimbulkan suatu bahaya yang berisiko pada rusaknya kehidupan manusia.

Selanjutnya, *dharuriyah* terbagi menjadi lima poin yang biasa dikenal dengan sebutan *al-kulliyat al-khamsah*, (yaitu: memelihara agama (*Hifz al-Din*); jiwa (*Hifz al-Nafs*); akal (*Hifz al-'Aql*); keturunan (*Hifz al-Nash*); dan harta benda (*Hifz al-Mal*). Apabila kelima hal di atas dapat terwujud, maka akan tercapai suatu kehidupan yang mulia dan sejahtera di dunia dan akhirat, atau dalam ekonomi Islam biasa dikenal dengan falih tercukupinya kebutuhan

²⁴Fauzia & Riyadi, *Prinsip Dasar Ekonomi Islam Perspektif Maqashid Syariah*, h. 65.

masyarakat akan memberikan dampak yang disebut dengan masalah, karena kelima hal tersebut merupakan kebutuhan dasar yang harus dipenuhi oleh masing-masing individu dalam masyarakat.

Apabila salah satu dari kelima hal tersebut tidak terpenuhi dengan baik, maka kehidupan di dunia juga tidak akan bisa berjalan dengan sempurna dan terlebih lagi akan berdampak negatif bagi kelangsungan hidup seseorang.²⁵

2) *Hajiyat*

Jenis *maqashid* ini dimaksudkan untuk memudahkan kehidupan, menghilangkan kesulitan atau menjadikan pemeliharaan yang lebih baik terhadap lima unsur pokok kehidupan manusia.²⁶ *Hajiyah* juga dimaknai dengan keadaan di mana jika suatu kebutuhan dapat terpenuhi, maka akan bisa menambah value kehidupan manusia. Hal tersebut bisa menambah efisiensi, efektivitas dan value added (nilai tambah) bagi aktivitas manusia. *Hajiyat* juga dimaknai dengan pemenuhan kebutuhan sekunder ataupun sebagai pelengkap dan penunjang kehidupan manusia.²⁷

3) *Tahsiniyat*

Tahapan terakhir *maqashid al-syariah* adalah *tahsiniyah*, yang artinya melakukan kebiasaan-kebiasaan yang baik dan menghindari yang buruk sesuai dengan apa telah diketahui oleh akal sehat. Meskipun kemungkinan besar tidak menambah efisiensi, efektivitas, dan nilai tambah

²⁵Fauzia & Riyadi, *Prinsip Dasar Ekonomi Islam Perspektif Maqashid Syariah*, h. 66-67.

²⁶Wike Parnama Sari, *Konsep Maqashid Al-Syatibi Tentang Kebutuhan Dan Relevansinya Terhadap Kebutuhan Buruh Di Desa Sari Mulyo Kec Sukaraja* (Skripsi, IAIN Bengkulu, 2016), h. 17.

²⁷Fauzia & Riyadi, *Prinsip Dasar Ekonomi Islam Perspektif Maqashid Syariah*, h. 68.

bagi aktivitas manusia. *Tahsiniyah* juga biasa dikenali dengan kebutuhan tersier, atau identik dengan kebutuhan yang bersifat mendekati kemewahan.

c. Aliran Pemikiran dalam *Maqashid Syariah*

Para ulama menjelaskan ada tiga aliran pemikiran dalam *maqashid syariah* yaitu:²⁸

1) Pemikiran *Dzahriyat (al-Ittijah Allafdzi)*

a) Memahami nash secara tekstual (harfiyah)

Hadis yang menjelaskan bahwa Allah Swt. memberikan balasan neraka atau siksaan yang pedih terhadap orang yang tidak meninggikan ujung celana (*isbal/isbal al-izar*) biasanya dipahami secara harfiyah.

"Barangsiapa yang memanjangkan kainnya hingga menutupi kedua mata kakinya, maka ia (masuk) neraka"

b) Cenderung memilih pendapat yang berat

Karakteristik kedua adalah, jika ada perbedaan pendapat para ulama, maka mazhab ini lebih memilih pendapat yang lebih sulit daripada pendapat yang lebih mudah.

c) Mengabaikan etika berpendapat.

Hal ini bermula dari sikap bahwa pendapatnya adalah yang benar sedangkan pendapat yang lain adalah pendapat yang salah. Sikap ini melahirkan sikap antipati terhadap kelompok lain yang berbeda pendapat. Seperti hukum perempuan menggunakan cadar.

Jika ditelaah dalam tafsir dan hadis, sebagian ulama mewajibkan bercadar bagi perempuan dan sebagian lagi tidak mewajibkan. Masalah ini adalah masalah khilafiat (ada perbedaan pendapat)

²⁸Sahroni & Karim, *Maqashid Bisnis dan Keuangan Islam Sintesis Fikih dan Ekonomi*, h. 36.

2) Pemikiran Tanpa Batas (*al-Ittijah At-Taqwili*)

- a) Mendahulukan logika akal dengan logika wahyu. Mereka berkesimpulan bahwa menurut logika setiap mashlahat itu adalah mashlahat firman Allah Swt. yang harus diikuti.
- b) Persepsi bahwa Umar ra. telah melanggar nash dengan dalih mashlahat.

3) Pemikiran Moderat (*Wasathiah*)

- a) Menggali maqashid sebelum menggali hukumnya
- b) Memahami nash berdasarkan sabab *an nuzulnya*
- c) Memilah antara *maqashid* (tujuan) dan *wasail* (sarana)
- d) Memadukan antara yang konstan dan fleksibel
- e) Memilah ibadah dan muamalat.

d. Tujuan *Maqashid Syariah*

Tujuan *Maqashid syariah* menjelaskan bahwa Menurut Abu Zahrah ada tiga tujuan dari *maqashid syariah*.²⁹

- 1) Mendidik individu (*Tahdhib al-fard*) ini bertujuan agar individu dapat menjadi sumber kebaikan bagi masyarakat bukan sebaliknya. Dan ini juga merupakan ibadah yang di syariat kan oleh agama islam.
- 2) Menciptakan keadilan (*iqamah al-adi*), dalam islam keadilan tidak dibedakan antara setiap makhluk baik dia beragama islam maupun tidak.
- 3) Mencapai kesejahteraan (*jalb al-maslahah*), tujuan akhir yang diharapkan oleh hukum islam adalah kemaslahatan. Maslahat yang diinginkan oleh hukum bukanlah maslahat yang sejalan dengan hawa nafsu melainkan

²⁹Munandar, "Perkembangan Penelitian *Maqashid Syariah* pada Bidang Perbankan Syariah di Indonesia," h. 12-13.

maslahat yang hakiki yang menyangkut kepentingan umum, bukan kepentingan pribadi maupun kelompok tertentu.

e. Fungsi *Maqashid Syariah*

- 1) Bisa memahami nash-nash Al-Qur'an dan Al-Hadis beserta hukumnya secara komprehensif.
- 2) Bisa *mentarjih* salah satu pendapat *fuqaha* berdasarkan *maqashid syariah* sebagai salah satu standar (*murajjihat*).
- 3) Memahami *ma'alat* (pertimbangan jangka panjang) kegiatan dan kebijakan manusia dan mengaitkannya dengan ketentuan hukumnya.³⁰

f. Bentuk-Bentuk *Maqashid Syariah*

Berikut dijelaskan pokok-pokok *Maqashid Asy-Syariah* yang dicetuskan oleh al-Ghazali.

1) Memelihara Agama (*Ad-din*)

Adapun pengertian dari pemeliharaan Agama, Allah Swt. memerintahkan umat Islam untuk selalu menegakkan syiar-syiar Islam, misalnya salat, berpuasa, berzakat, melaksanakan ibadah haji, memerangi (jihad) orang yang menghalangi dakwah Islam, dan lainnya.³¹

2) Memelihara Jiwa (*An-nafs*)

Syariat Islam sangat menghargai jiwa seseorang, bukan hanya nyawa pemeluk Islam, bahkan meski nyawa orang kafir atau orang jahat sekali pun. Adanya ancaman hukum qishash menjadi jaminan bahwa tidak boleh menghilangkan nyawa.

³⁰Sahroni & Karim, *Maqashid Bisnis dan Keuangan Islam Sintesis Fikih dan Ekonomi*, h. 43.

³¹Annisah Jariah, *Analisis Penerapan Manajemen Syariah Melalui Pendekatan Maqashid Asy-Syariah Pada Hotel Natama Syariah Padangsidimpuan*, (Skripsi, IAIN Padangsidimpuan, 2021), h. 39.

3) Memelihara Akal (*Al-aql*)

Syariat Islam sangat menghargai akal manusia, sehingga diharamkan manusia minum khamar biar tidak mabuk lantaran menjaga agar akalnya tetap waras. Akal adalah sumber dasar pengetahuan manusia, dengan akal manusia bisa memahami surat perintah dari Allah Swt. Akal juga yang menjadi pembeda antara manusia dengan makhluk yang lainnya sehingga manusia berhak menjadi khalifah di muka bumi ini. Ketika manusia menggunakan akal pikirannya, mempergunakan nurani dan perhatiannya, maka dia akan selalu merasa aman, merasakan kedamaian dan ketenangan.

4) Memelihara Keturunan (*An-nasb*)

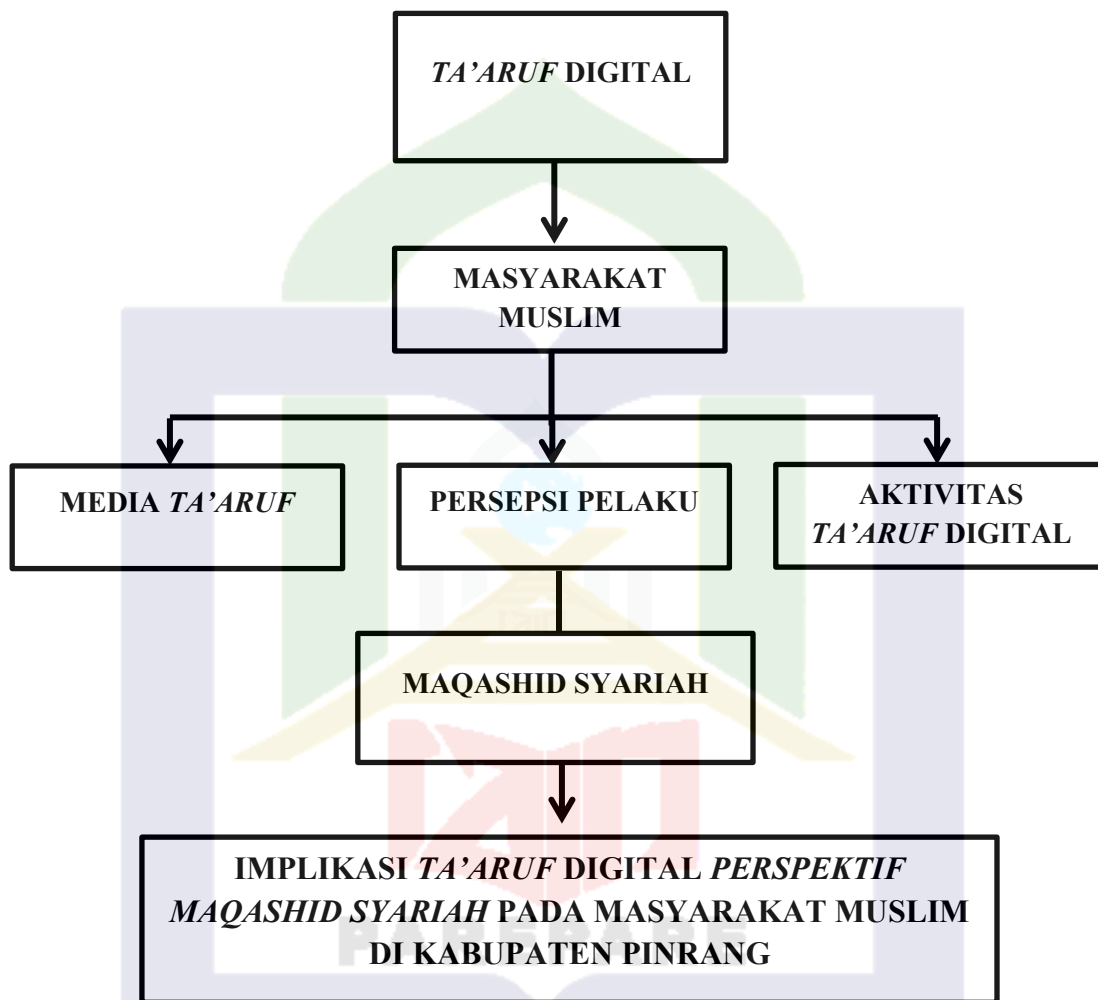
Islam memberikan perhatian yang besar untuk mengukuhkan peraturan dan membersihkan keluarga dari cacat, lemah, serta mengayomi dengan perbaikan dan ketenangan yang menjamin kehidupannya. Islam sangat teliti dalam menetapkan peraturan yang bijaksana, serta menghapus cara-cara yang tidak lurus dan rusak yang dijalani syariat-syariat terdahulu dalam masalah ini. Syariat Islam menjaga urusan nasab lewat diharamkannya perzinahan, dimana pelakunya diancam dengan hukum cambuk dan rajam.

5) Memelihara Harta (*Al-mal*)

Harta adalah kebutuhan utama bagi manusia dan manusia tidak bisa dipisahkan dengannya. Manusia bersemangat mencari agar tetap bisa mempertahankan kehidupannya dan agar bertambah rasa nikmat akan materi dan religi. Namun, semua motivasi ini dibatasi dengan tiga syarat, yaitu harta dikumpulkan dengan cara yang halal, digunakan pada hal-hal yang

halal, dan dari harta ini harus dikeluarkan hak Allah dan masyarakat tempat dia hidup.

C. Kerangka Pikir



Gambar 2.1 Bagan Kerangka Pikir

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang peneliti gunakan dalam penelitian ini adalah penelitian studi kasus dengan menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif, yaitu mencari informasi dengan mengumpulkan data berupa uraian kata-kata yang dilakukan peneliti melalui wawancara, pengamatan, observasi maupun dokumentasi yang bersifat deskriptif analisis dengan peneliti terlibat pada penelitian di lapangan/lokasi penelitian. Pendekatan kualitatif merupakan jenis pendekatan penelitian yang bertujuan untuk memahami gambaran fenomena mengenai apa yang dialami oleh subjek dari suatu penelitian misalnya perilaku, minat, motivasi, persepsi dan tindakan dalam bentuk naratif dalam bentuk kata dan bahasa yang deskriptif.³²

Sekaitan dengan penelitian ini, peneliti mencari dan mengumpulkan data-data yang berkaitan dengan subjek dan objek, yang berisi tentang *ta'aruf* digital dan validitasnya dalam perspektif Hukum Keluarga Islam : Studi Kasus Komunitas Muslim Muda di Kab. Pinrang. Pengelolaan data yang diperoleh tersebut bersifat non statistik, karena menggunakan sifat deskriptif, maka hasil penelitian hanya dipaparkan sesuai dengan realita yang ada untuk kemudian secara cermat dianalisis dan diinterpretasi.

B. Lokasi dan Waktu Penelitian

Lingkup lokasi dalam penelitian ini adalah daerah Kabupaten Pinrang yang dipilih karena memiliki fenomena berupa pemuda muslim yang melakukan aktivitas

³²Sudarwan Danim. *Menjadi Peneliti Kualitatif*. (Bandung: CV Pustaka Setia, 2002) h. 41.

ta'aruf digital. Adapun waktu dalam penelitian ini dilakukan selama kurang lebih dua bulan (sesuai kebutuhan penelitian).

C. Fokus Penelitian

Fokus penelitian ini adalah bagaimana proses *ta'aruf* digital pada pemuda muslim di Kabupaten Pinrang, bagaimana pandangan hukum keluarga Islam, dan keabsahannya terhadap hukum Islam.

D. Jenis dan Sumber Data

1. Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu data-data kualitatif yang dalam hal ini merupakan data-data berbentuk kata-kata, (bukan dalam bentuk angka). Data kualitatif disini diperoleh melalui berbagai macam kegiatan pengumpulan data yaitu observasi, analisis dokumen serta wawancara. Observasi dan wawancara akan difokuskan kepada pemuda muslim di Kabupaten Pinrang yang melakukan *ta'aruf* digital.

2. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan sumber dari mana data diperoleh. Data dalam penelitian ini dikumpulkan dari hasil wawancara dengan narasumber, baik dalam bentuk lisan maupun tulisan. Selain itu, sumber data dalam penelitian berasal dari dokumen-dokumen yang dianggap perlu.

Sumber data dari penelitian ini yaitu berasal dari sumber data primer dan sumber data sekunder. Adapun uraiannya sebagai berikut:

a. Data Primer

Data primer merupakan data yang dikumpulkan oleh peneliti secara langsung dari sumber data atau diperoleh dari sumber data utama. Sumber data

primer dalam penelitian ini adalah pihak-pihak yang relevan dengan kasus yang dikaji dalam penelitian ini, yakni tiga orang pelaku *ta'aruf* digital, kerabat pelaku, tokoh masyarakat dan tokoh agama Kabupaten Pinrang.

b. Data Sekunder

Data sekunder yaitu data yang diperoleh dari berbagai literatur yang berhubungan dengan suubjek yang diteliti. Adapun data sekunder diperoleh melalui literatur statistik dan buku-buku mengenai perkembangan nilai agama, yakni buku dan dokumen tentang maqashid dan *ta'aruf*.

E. Teknik Pengumpulan dan Pengolahan Data

Pada penelitian ini, peneliti terlibat langsung dilokasi penelitian untuk mengadakan penelitian dan memperoleh data-data yang kongkret yang ada hubungannya dengan penelitian ini. Setiap kegiatan penelitian memerlukan sasaran serta objek penelitian yang objektif dimana sasaran tersebut eksis dalam kuantitas yang besar atau banyak. Dalam suatu survey penelitian, tidaklah harus untuk meneliti semua individu yang ada dalam populasi objek tersebut.³³ Adapun teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Observasi

Pada penelitian ini langkah awal teknik pengumpulan data dilakukan oleh penulis adalah observasi atau pengamatan dapat didefinisikan sebagai perhatian yang terfokus terhadap kejadian, gejala, atau sesuatu. Observasi dilakukan dalam penelitian ini dengan cara berkunjung atau datang langsung untuk mengamati perilaku objek penelitian dalam hal ini pemuda muslim di Kabupaten Pinrang yang melakukan *ta'aruf* digital.

³³Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 2001), h. 43.

2. Wawancara

Wawancara adalah suatu bentuk komunikasi verbal, berupa tanya jawab untuk memperoleh informasi dari informan. Jika dilihat dari segi pertanyaan maka diantara wawancara kuesioner terdapat persamaan dalam hal keduanya, yakni wawancara dan kuesioner yang menggunakan pertanyaan-pertanyaan. Hanya saja cara penyajiannya yang berbeda. biasanya pertanyaan pada wawancara disajikan secara lisan sedangkan kuesioner disajikan secara tertulis.³⁴

Percakapan dengan maksud tertentu oleh dua pihak, yaitu pewawancara sebagai pengaju atau pemberi pertanyaan dan yang diwawancarai sebagai pemberi jawaban atas pertanyaan itu. Wawancara dilakukan dengan cara *face to face* atau berhadapan langsung. Adapun narasumber dalam penelitian ini adalah pemuda muslim di Kabupaten Pinrang yang melakukan *ta'aruf* digital.

3. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan suatu bentuk pengumpulan data yang diperoleh melalui analisa terhadap dokumen-dokumen dan bahan kepustakaan sebagai dalam suatu penelitian. Teknik ini digunakan untuk mencatat data-data sekunder yang tersedia dalam bentuk arsip atau dokumen-dokumen. Teknik ini digunakan untuk mengetahui data dokumentasi yang berkaitan dengan hal-hal yang akan diteliti.³⁵ Dokumentasi disini cukup diperlukan untuk melihat gambaran kasus dengan tujuan lebih menguatkan kesimpulan terhadap data-data yang diperoleh. Selain itu dokumen lainnya yang digunakan adalah buku, jurnal, dan karya ilmiah lainnya terkait hukum keluarga Islam.

³⁴Bimo Walgito, *Bimbingan dan Konseling*, (Yogyakarta : CV Andi, 2017), h. 69.

³⁵Basrowi dan Suwandi, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2008), h. 130.

F. Uji Keabsahan Data

Upaya untuk menguji keabsahan data guna mengatur validitas hasil penelitian maka dilakukan dengan triangulasi. Triangulasi sumber data merupakan kegiatan untuk menggali kebenaran informasi dengan memanfaatkan berbagai sumber perolehan data dengan metode yang relevan. Triangulasi adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan menggabungkan berbagai teknik pengumpulan data dan sumber data yang ada.³⁶

Data yang telah diuraikan akan dilakukan perumusan pada kesimpulan-kesimpulan sebagai temuan sementara dengan cara mensintesis semua data yang terkumpul. Dalam prosesnya, data dapat berubah apabila tidak ditemukan bukti-bukti kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya, tetapi apabila bukti-bukti data serta temuan di lapangan yang peneliti temukan pada tahap awal konsisten serta valid maka kesimpulan yang didapat adalah kredibel. Dan kesimpulan itu berupa temuan yang bersifat deskripsi atau gambaran mengenai hal yang masih remang-remang sehingga setelah diteliti menjadi jelas.

Metode pengujian keabsahan data dalam penelitian ini dilakukan dengan *crosscheck* terhadap data yang telah diperoleh yaitu melakukan verifikasi data terhadap pihak lain yang memenuhi syarat sebagai narasumber dalam pengujian keabsahan data, sehingga data yang diperoleh dapat dilihat sebagai data yang valid dan kredibel.

G. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini untuk mengelola data yaitu metode analisa terhadap data deskriptif kualitatif, dimana dilakukan

³⁶Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif di Lengkapi dengan contoh Proposal dan Laporan Penelitian*, (Bandung : Alfabeta, 2005), h. 94.

kegiatan menggambarkan secara sistematis data yang tersimpan sesuai realita terhadap fenomena yang terjadi di lapangan, analisis data dalam penelitian kualitatif dilakukan secara terus-menerus, sejak sebelum memasuki lapangan dan selama di lapangan. Analisis data ialah kegiatan penyederhanaan data ke dalam bentuk yang lebih mudah dipahami dan diinterpretasikan, yang bertujuan untuk menyederhanakan data-data yang diperoleh penelitian yang biasanya jumlahnya sangat besar menjadi informasi yang lebih sederhana dan lebih muda dibaca.³⁷

Menurut Hubermn dan Milles dalam Muhammad Tholchah Hasan, ada tiga metode dalam analisis data kualitatif, yaitu reduksi data, penyajian data, penarikan simpulan atau verifikasi, dan teknik keabsahan data, yaitu Sebagai berikut:

1. Reduksi Data

Reduksi data merujuk pada aktivitas pemokusan, abstraksi, pemilihan, penyederhanaan, serta pentranformasian data-data yang masih mentah yang ada pada catatan-catatan tertulis. Reduksi data dilakukan secara berkesinambungan sejalan dengan keberlangsungan suatu proyek penelitian yang dilakukan secara kualitatif. Menurut Bogden dan Biklan, kegiatan analisis data selama pengumpulan data terdiri dari kegiatan-kegiatan yang meliputi:

- a. Melakukan penetapan fokus penelitian dimana akan ditentukan apakah perlu di ubah atau tetap dilakukan sebagaimana rancangan awal.
- b. Penyusunan temuan-temuan sementara berdasarkan data yang terkumpul.
- c. Pengembangan pertanyaan-pertanyaan analitik dalam rangka pengumpulan data berikutnya, dimana pembuatan rencana pengumpulan data berikutnya berdasarkan temuan-temuan pengumpulan data sebelumnya.

³⁷Herman Warsito, *Pengantar Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Bina Aksara, 2007), h. 202.

d. Penetapan sarana-sarana pengumpulan data (informan, situasi, dokumen).³⁸

Dalam proses reduksi data ini, peneliti berupaya mencari data yang benar-benar valid agar dapat diandalkan. Setelah mendapatkan data baik melalui observasi, wawancara, maupun dokumentasi, penulis menggolongkan data-data yang sesuai dengan rumusan masalah yang diambil, sehingga peneliti tidak mengalami kebingungan dalam mengolah kata-kata serta lebih mudah dalam proses menyimpulkan sesuai dengan rumusan masalah. Reduksi data dalam penelitian ini, peneliti mengambil data dari hasil wawancara dengan pemuda muslim di Kabupaten Pinrang yang melakukan *ta'aruf* digital. Data yang diperoleh kemudian akan peneliti rangkum dan mengambil data yang pokok dan penting.

2. Penyajian Data (*Data Display*)

Setelah data direduksi, selanjutnya dilakukan kegiatan analisis data dengan menyajikan data atau biasa disebut penyajian data. Penyajian data dilakukan sebagai suatu metode dalam melihat kumpulan informasi yang tersusun yang akan menjadi bahan dalam pendeskripsian kesimpulan dan pengambilan tindakan. Data yang disajikan dalam kehidupan sehari-hari berbeda-beda, ada data dari pengukur, surat kabar, sampai layar komputer. Penyajian data membantu kita memahami apa yang terjadi dan melakukan sesuatu analisis lanjutan atau tindakan yang didasarkan pada informasi yang tersaji. Penyajian data yang dilakukan melalui uraian singkat dalam bentuk teks naratif sehingga memudahkan peneliti untuk memahami fenomena yang sedang terjadi saat ini. Penyajian data dalam penelitian ini dimana peneliti menyajikan data dari observasi dan wawancara terhadap pemuda muslim di Kabupaten Pinrang yang melakukan *ta'aruf* digital. Data

³⁸Muhammad Tholchah Hasan, dkk, *Metode penelitian Kualitatif Tinjauan Teoritis Praktis* (Cet: III, Surabaya: Visipress Media, 2009), h. 177-178.

tersebut akan disajikan peneliti agar lebih mudah melihat gambaran fenomena yang terjadi dan keterkaitan antara bagian-bagiannya.

3. Penarikan dan Verifikasi Kesimpulan

Data hasil penelitian yang telah penulis dapatkan selanjutnya akan diambil kesimpulan. Hal ini bertujuan untuk merangkum hasil dari penelitian yang penulis lakukan dan untuk memberi gambaran yang lebih jelas dari hasil penelitian. Penarikan kesimpulan akan menjadi bagian dari kegiatan konfigurasi yang utuh.³⁹

Sejak permulaan pengumpulan data, telah diteliti tentang makna sesuatu, mencatat keteraturan, pola-pola, penjelasan, konfigurasi yang mungkin, alur kusal dan proposisi-proposisi. Pada tahap penarikan kesimpulan dan verifikasi, peneliti menarik kesimpulan berdasarkan hasil reduksi data dan penyajian data yang merupakan kesimpulan sementara. Peneliti akan kembali ke lokasi penelitian untuk mengumpulkan data kembali untuk memperoleh bukti-bukti yang kuat tentang penelitian ini.

³⁹Bosrowi dan Suwandi, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2008), h. 209.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Praktik *Ta'aruf* Digital yang Dilakukan oleh Masyarakat Muslim di Kabupaten Pinrang.

Perkembangan teknologi digital telah membawa perubahan dalam pola interaksi sosial masyarakat, termasuk dalam proses pencarian pasangan hidup. Praktik *ta'aruf* yang sebelumnya identik dengan pertemuan langsung melalui keluarga, kerabat, atau lingkungan sosial tertentu, kini mulai mengalami transformasi ke arah digital melalui media sosial maupun aplikasi komunikasi daring. Berdasarkan hasil wawancara penelitian, praktik *ta'aruf* digital di Kabupaten Pinrang menunjukkan adanya proses adaptasi masyarakat terhadap perkembangan teknologi tanpa sepenuhnya meninggalkan nilai-nilai budaya dan keagamaan yang telah mengakar.

Informan menjelaskan bahwa perkembangan teknologi digital telah menjadi bagian dari kehidupan masyarakat modern, termasuk masyarakat Muslim di Kabupaten Pinrang. Hal tersebut terlihat dari pernyataan informan berikut:

“Secara pribadi dan sebagai orang tua di sini, saya memandang *ta'aruf* digital sebagai salah satu dampak positif dari perkembangan teknologi yang tidak bisa kita bendung. Di era sekarang, HP sudah ada di tangan setiap warga, termasuk anak muda kita di Pinrang.”⁴⁰

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa keberadaan teknologi komunikasi, khususnya telepon pintar dan media digital, telah menjadi kebutuhan umum masyarakat. Kondisi ini menyebabkan pola pencarian pasangan juga mengalami perubahan. *Ta'aruf* digital muncul sebagai bentuk adaptasi masyarakat terhadap

⁴⁰Andi Muhammad Natsir, *Tokoh Masyarakat Kabupaten Pinrang*, Wawancara di Desa Cora Kabupaten Pinrang, pada Ahad, 10 Mei 2026.

kemajuan teknologi informasi yang memungkinkan proses pengenalan dilakukan secara lebih cepat dan luas dibandingkan metode konvensional.

Dalam konteks sosiologis, *ta'aruf* digital dapat dipahami sebagai bentuk modernisasi interaksi sosial keagamaan. Media digital tidak lagi hanya berfungsi sebagai sarana komunikasi, tetapi juga menjadi ruang sosial baru bagi masyarakat Muslim dalam membangun relasi menuju pernikahan. Kehadiran aplikasi perjemputan Islami, media sosial, serta platform komunikasi daring mempermudah individu untuk menemukan calon pasangan dengan latar belakang tertentu sesuai preferensi agama maupun nilai pribadi.

Selain dipandang sebagai dampak perkembangan teknologi, *ta'aruf* digital juga dianggap sebagai sarana silaturahmi modern yang tetap dapat diterima selama tidak keluar dari batas-batas syariat dan norma sosial masyarakat. Informan menyatakan:

“Saya melihat ini sebagai sarana *silaturahmi* gaya baru. Selama niatnya baik untuk menuju jenjang pernikahan dan tetap menjaga koridor agama serta norma kesopanan, saya kira itu hal yang sah-sah saja. Kelebihannya, pemuda-pemudi kita bisa memperluas jaringan tanpa harus melanggar batas-batas pergaulan yang tidak semestinya.”⁴¹

Kutipan tersebut menunjukkan bahwa masyarakat tidak sepenuhnya menolak praktik *ta'aruf* digital. Sebaliknya, masyarakat mulai memandangnya sebagai alternatif yang dapat membantu proses pencarian pasangan secara lebih luas, terutama bagi generasi muda. Dalam praktiknya, *ta'aruf* digital dianggap tetap dapat selaras dengan prinsip-prinsip Islam selama dilakukan dengan niat menuju pernikahan dan tetap menjaga etika komunikasi antara laki-laki dan perempuan.

⁴¹Baharuddin, *Tokoh Agama di Kabupaten Pinrang*, Wawancara di Desa Cora Kabupaten Pinrang, pada Senin, 11 Mei 2026.

Fenomena ini menunjukkan adanya proses negosiasi antara nilai tradisional dan modernitas digital. Masyarakat Muslim di Kabupaten Pinrang tidak memandang teknologi sebagai ancaman mutlak terhadap nilai agama, melainkan sebagai alat yang dapat dimanfaatkan secara positif apabila digunakan dalam koridor syariat. Oleh karena itu, praktik *ta'aruf* digital diterima bukan sebagai bentuk kebebasan pergaulan tanpa batas, tetapi sebagai media awal untuk mengenal calon pasangan secara lebih terarah.

Namun demikian, hasil wawancara juga menunjukkan adanya kesadaran masyarakat terhadap berbagai risiko yang muncul dalam interaksi digital. Informan menegaskan pentingnya kehati-hatian dalam penggunaan media digital untuk proses *ta'aruf*. Hal tersebut terlihat dari pernyataan berikut:

“Namun, saya selalu berpesan kepada warga agar tetap waspada. Dunia digital itu punya sisi gelap. Kejujuran di profil aplikasi belum tentu sama dengan kenyataan. Jadi, *ta'aruf* digital boleh sebagai 'pintu masuk', tapi proses pengenalan keluarga dan verifikasi karakter secara langsung tetap menjadi kunci utama agar tidak ada pihak yang dirugikan.”⁴²

Pernyataan tersebut menggambarkan bahwa masyarakat menyadari keterbatasan interaksi digital dalam menilai karakter seseorang secara menyeluruh. Identitas yang ditampilkan di media sosial atau aplikasi perjodohan dianggap belum tentu merepresentasikan kondisi nyata individu. Oleh karena itu, masyarakat tetap menempatkan proses verifikasi secara langsung sebagai bagian penting dalam tahapan *ta'aruf*.

Dalam perspektif sosial budaya masyarakat Bugis di Kabupaten Pinrang, keterlibatan keluarga masih memiliki posisi sentral dalam proses menuju pernikahan.

⁴²Andi Muhammad Natsir, *Tokoh Masyarakat Kabupaten Pinrang*, Wawancara di Desa Cora Kabupaten Pinrang, pada Ahad, 10 Mei 2026.

Meskipun proses awal pengenalan dapat dilakukan secara digital, legitimasi hubungan tetap memerlukan pengenalan keluarga dan penelusuran latar belakang calon pasangan. Hal ini menunjukkan bahwa praktik *ta'aruf* digital di Kabupaten Pinrang tidak sepenuhnya menghapus pola tradisional, melainkan hanya mengubah media pertemuan awal antarindividu.

Lebih lanjut, informan menjelaskan bahwa *trend ta'aruf* digital mulai berkembang di kalangan generasi muda, khususnya mahasiswa dan generasi Z. Informan menyatakan:

“Kalau bicara jumlah pastinya, sedikit sulit dideteksi karena ini ranah pribadi masing-masing warga. Namun, berdasarkan pengamatan saya, *trend* ini sudah mulai masuk ke Pinrang kota bahkan desa-desa, terutama di kalangan generasi Z atau mahasiswa kita yang sedang menempuh pendidikan di luar kota.”⁴³

Keterangan tersebut menunjukkan bahwa perkembangan *ta'aruf* digital di Kabupaten Pinrang belum bersifat dominan, namun telah mulai dikenal dan dipraktikkan oleh kelompok usia muda. Faktor pendidikan, mobilitas sosial, dan paparan teknologi menjadi salah satu penyebab generasi muda lebih terbuka terhadap metode pengenalan berbasis digital dibandingkan generasi sebelumnya.

Mahasiswa atau pemuda yang merantau ke luar daerah cenderung memiliki pengalaman sosial dan akses teknologi yang lebih luas sehingga lebih mudah menerima konsep *ta'aruf* digital. Hal ini menunjukkan adanya pengaruh globalisasi dan perkembangan teknologi terhadap perubahan pola relasi sosial masyarakat Muslim lokal.

Meskipun demikian, masyarakat Kabupaten Pinrang tetap mempertahankan nilai adat dalam proses pencarian pasangan. Informan menjelaskan:

⁴³Andi Muhammad Natsir, *Tokoh Masyarakat Kabupaten Pinrang*, Wawancara di Desa Cora Kabupaten Pinrang, pada Ahad, 10 Mei 2026.

“Meskipun sudah ada yang mulai mencoba, masyarakat kita di Pinrang masih memegang teguh adat *mappese-pese*’ (saling bertanya/mencari tahu latar belakang). Jadi, sekalipun mereka kenalan lewat aplikasi atau media sosial, mereka biasanya tetap melibatkan keluarga untuk mengecek siapa calonnya ini.”⁴⁴

Konsep *mappese-pese*’ dalam budaya Bugis mencerminkan pentingnya proses penelusuran latar belakang keluarga, karakter, dan kehidupan sosial calon pasangan sebelum melangkah ke jenjang pernikahan. Tradisi ini menunjukkan bahwa masyarakat tidak hanya mempertimbangkan hubungan personal antarindividu, tetapi juga hubungan antar keluarga.

Dalam praktiknya, *ta’aruf* digital di Kabupaten Pinrang hanya berfungsi sebagai media awal untuk membuka komunikasi, sedangkan proses penilaian utama tetap dilakukan melalui mekanisme sosial dan kekeluargaan secara langsung. Dengan demikian, teknologi tidak menggantikan peran keluarga dan adat, melainkan hanya menjadi alat pendukung dalam proses pengenalan.

Hal tersebut diperkuat dengan klasifikasi pandangan tokoh masyarakat yang disampaikan informan sebagai berikut:

“Generasi muda sudah mulai familiar dan banyak yang terbuka dengan cara ini. Walaupun masyarakat umum masih banyak yang lebih nyaman dengan cara konvensional atau diijodohkan oleh kerabat.”⁴⁵

Data tersebut menunjukkan adanya perbedaan penerimaan berdasarkan kelompok usia dan pola sosial masyarakat. Generasi muda cenderung lebih adaptif terhadap perkembangan teknologi, sedangkan masyarakat umum masih mempertahankan metode konvensional dalam pencarian pasangan. Perbedaan ini

⁴⁴Baharuddin, *Tokoh Agama di Kabupaten Pinrang*, Wawancara di Desa Cora Kabupaten Pinrang, pada Senin, 11 Mei 2026.

⁴⁵Andi Muhammad Natsir, *Tokoh Masyarakat Kabupaten Pinrang*, Wawancara di Desa Cora Kabupaten Pinrang, pada Ahad, 10 Mei 2026.

menunjukkan bahwa transformasi sosial akibat digitalisasi berlangsung secara bertahap dan tidak seragam di seluruh lapisan masyarakat.

Pada akhirnya, praktik *ta'aruf* digital di Kabupaten Pinrang menunjukkan pola moderasi antara penerimaan teknologi dan pelestarian nilai budaya serta agama.

Informan menegaskan:

“Intinya, di Pinrang ini kita mencoba moderat. Teknologi kita terima untuk memudahkan urusan jodoh, tapi adat istiadat dan restu orang tua tetap menjadi nomor satu dalam proses menuju pelaminan.”⁴⁶

Berdasarkan hasil penelitian tersebut, dapat dipahami bahwa masyarakat Muslim di Kabupaten Pinrang tidak sepenuhnya menolak maupun menerima secara mutlak praktik *ta'aruf* digital. Masyarakat cenderung mengambil posisi moderat dengan memanfaatkan teknologi sebagai sarana mempermudah pencarian pasangan, namun tetap mempertahankan nilai adat, keterlibatan keluarga, dan norma keagamaan sebagai landasan utama dalam proses menuju pernikahan.

B. Praktik *Ta'aruf* Digital yang Dilakukan oleh Masyarakat Muslim di Kabupaten Pinrang Berdasarkan Perspektif *Maqashid Syariah*.

Maqashid Syariah menjadi rujukan tepat dalam meninjau praktik *ta'aruf* digital yang dilakukan oleh masyarakat muslim. Perkembangan teknologi digital pada era modern telah membawa perubahan besar dalam pola interaksi sosial masyarakat, termasuk dalam proses pencarian pasangan hidup di kalangan masyarakat Muslim. Praktik *ta'aruf* yang sebelumnya dilakukan secara konvensional melalui perantara keluarga, tokoh agama, maupun lingkungan sosial, kini mulai mengalami

⁴⁶Andi Muhammad Natsir, *Tokoh Masyarakat Kabupaten Pinrang*, Wawancara di Desa Cora Kabupaten Pinrang, pada Ahad, 10 Mei 2026.

transformasi melalui media digital seperti media sosial, aplikasi komunikasi, dan platform perjodohan daring.

Berdasarkan hasil penelitian, masyarakat Muslim di Kabupaten Pinrang mulai menerima praktik *ta'aruf* digital sebagai bagian dari perkembangan zaman, meskipun tetap mempertahankan nilai-nilai agama dan budaya lokal dalam pelaksanaannya.

Dalam perspektif *maqashid syariah*, fenomena *ta'aruf* digital dapat dipahami sebagai bentuk perubahan sarana (*wasilah*) dalam proses menuju tujuan syariat (*maqashid*), khususnya dalam membentuk keluarga yang sah dan menjaga kehormatan manusia. Sebagaimana dijelaskan dalam teori *maqashid syariah*, seluruh hukum dan ketentuan Islam pada hakikatnya bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan serta mencegah kemudaratannya bagi manusia. Al-Syathibi menjelaskan bahwa seluruh syariat yang ditetapkan Allah Swt. mengandung maslahat bagi kehidupan manusia, baik di dunia maupun di akhirat. Oleh karena itu, penggunaan teknologi digital dalam proses *ta'aruf* tidak dapat langsung dipandang negatif, selama penggunaannya tetap berada dalam koridor syariat dan bertujuan menghadirkan kemaslahatan.⁴⁷

Hasil wawancara menunjukkan bahwa masyarakat Kabupaten Pinrang memandang *ta'aruf* digital sebagai konsekuensi perkembangan teknologi yang tidak dapat dihindari. Informan menyatakan:

“Secara pribadi dan sebagai orang tua di sini, saya memandang *ta'aruf* digital sebagai salah satu dampak positif dari perkembangan teknologi yang tidak bisa kita bendung. Di era sekarang, HP sudah ada di tangan setiap warga, termasuk anak muda kita di Pinrang.”⁴⁸

⁴⁷Fauzia & Riyadi, *Prinsip Dasar Ekonomi Islam Perspektif Maqashid Syariah*, (Jakarta : Pradanamedia, 2020), h. 41.

⁴⁸Andi Muhammad Natsir, *Tokoh Masyarakat Kabupaten Pinrang*, Wawancara di Desa Cora Kabupaten Pinrang, pada Ahad, 10 Mei 2026.

Pernyataan tersebut menunjukkan adanya kesadaran masyarakat bahwa teknologi digital telah menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari. Dalam perspektif *maqashid syariah*, kondisi tersebut dapat dikaji melalui pendekatan pemikiran moderat (*wasathiyah*) yang menempatkan syariat sebagai ajaran yang mampu beradaptasi dengan perkembangan zaman tanpa meninggalkan prinsip-prinsip dasarnya. Aliran pemikiran moderat dalam *maqashid syariah* menekankan pentingnya membedakan antara tujuan syariat (*maqashid*) dan sarana (*wasail*). Dalam konteks ini, media digital hanyalah sarana, sedangkan tujuan utamanya tetap mengarah pada terciptanya hubungan yang halal melalui pernikahan.

Praktik *ta'aruf* digital yang berkembang di Kabupaten Pinrang pada dasarnya mengarah pada pemeliharaan keturunan (*hifz al-nasl*), yaitu salah satu unsur utama dalam *maqashid syariah* pada tingkat *dharuriyah*.⁴⁹ Dalam Islam, menjaga keturunan memiliki kedudukan penting karena berkaitan dengan keberlangsungan kehidupan manusia secara sah dan terhormat. *Ta'aruf* sebagai proses pengenalan sebelum pernikahan menjadi salah satu jalan untuk menghindari hubungan yang dilarang syariat, seperti pergaulan bebas maupun zina. Oleh karena itu, penggunaan media digital sebagai sarana perkenalan dapat dipahami sebagai bentuk penyesuaian metode tanpa mengubah tujuan utama syariat.

Hal tersebut diperkuat oleh pernyataan informan berikut:

“Saya melihat ini sebagai sarana *silaturahmi* gaya baru. Selama niatnya baik untuk menuju jenjang pernikahan dan tetap menjaga koridor agama serta norma kesopanan, saya kira itu hal yang sah-sah saja.”⁵⁰

⁴⁹Fauzia & Riyadi, *Prinsip Dasar Ekonomi Islam Perspektif Maqashid Syariah*, h. 66-67

⁵⁰Baharuddin, *Tokoh Agama di Kabupaten Pinrang*, Wawancara di Desa Cora Kabupaten Pinrang, pada Senin, 11 Mei 2026.

Kutipan tersebut menunjukkan bahwa masyarakat memandang *ta'aruf* digital bukan sekadar ruang interaksi bebas antara laki-laki dan perempuan, melainkan sarana komunikasi yang diarahkan menuju pernikahan. Dalam perspektif *maqashid syariah*, praktik tersebut mengandung unsur *jalb al-maslahah* (menghadirkan kemaslahatan), yakni memberikan kemudahan bagi individu untuk menemukan pasangan hidup dengan tetap menjaga nilai agama dan norma sosial.⁵¹

Selain itu, praktik *ta'aruf* digital juga dapat dikategorikan sebagai bentuk kebutuhan *hajiyyah*. Dalam teori *maqashid syariah*, *hajiyyah* merupakan kebutuhan sekunder yang berfungsi mempermudah kehidupan manusia dan menghilangkan kesulitan. Kehadiran media digital memberikan kemudahan bagi masyarakat, khususnya generasi muda, untuk memperluas jaringan sosial dan mencari pasangan di luar lingkungan terdekat mereka. Kemudahan komunikasi melalui teknologi menjadi nilai tambah (*value added*) yang mendukung efisiensi proses pencarian pasangan hidup.

Berdasarkan hasil penelitian, penggunaan *ta'aruf* digital di Kabupaten Pinrang mulai berkembang di kalangan generasi muda dan mahasiswa. Informan menjelaskan:

“Kalau bicara jumlah pastinya, sedikit sulit dideteksi karena ini ranah pribadi masing-masing warga. Namun, berdasarkan pengamatan saya, *trend* ini sudah mulai masuk ke Pinrang kota bahkan desa-desa, terutama di kalangan generasi Z atau mahasiswa kita yang sedang menempuh pendidikan di luar kota.”⁵²

⁵¹Munandar, “Perkembangan Penelitian *Maqashid Syariah* pada Bidang Perbankan Syariah di Indonesia,” Skripsi Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh. 2021, h. 13.

⁵²Andi Muhammad Natsir, *Tokoh Masyarakat Kabupaten Pinrang*, Wawancara di Desa Cora Kabupaten Pinrang, pada Ahad, 10 Mei 2026.

Fenomena tersebut menunjukkan bahwa perkembangan teknologi turut mempengaruhi pola relasi sosial masyarakat Muslim, terutama kelompok usia muda yang lebih akrab dengan media digital. Dalam konteks *maqashid syariah*, perubahan sosial seperti ini dapat dipahami sebagai bagian dari dinamika kehidupan manusia yang terus berkembang. Islam tidak menutup ruang terhadap perkembangan teknologi selama teknologi tersebut digunakan untuk tujuan yang membawa kemaslahatan dan tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariat.

Meskipun demikian, hasil penelitian juga menunjukkan bahwa masyarakat Kabupaten Pinrang tetap menempatkan nilai kehati-hatian sebagai bagian penting dalam praktik *ta'aruf* digital. Informan menyampaikan:

“Namun, saya selalu berpesan kepada warga agar tetap waspada. Dunia digital itu punya sisi gelap. Kejujuran di profil aplikasi belum tentu sama dengan kenyataan.”⁵³

Pernyataan tersebut menunjukkan adanya kesadaran masyarakat terhadap potensi mudarat dalam interaksi digital, seperti penipuan identitas, manipulasi informasi, maupun ketidakjujuran dalam membangun relasi. Dalam perspektif *maqashid syariah*, kehati-hatian tersebut berkaitan dengan prinsip *dar'u al-mafasid* yaitu mencegah kerusakan atau kemudaratatan sebelum terjadi.

Selain menjaga keturunan (*hifz al-nasl*), sikap waspada dalam *ta'aruf* digital juga berkaitan dengan pemeliharaan jiwa (*hifz al-nafs*) dan pemeliharaan akal (*hifz al-'aql*). Pemeliharaan jiwa dapat dipahami sebagai upaya melindungi individu dari dampak psikologis maupun sosial akibat hubungan yang tidak sehat, sedangkan pemeliharaan akal berkaitan dengan pentingnya sikap rasional dan kritis dalam

⁵³Andi Muhammad Natsir, *Tokoh Masyarakat Kabupaten Pinrang*, Wawancara di Desa Cora Kabupaten Pinrang, pada Ahad, 10 Mei 2026.

menilai informasi yang diperoleh melalui media digital. Masyarakat tidak menerima begitu saja identitas yang ditampilkan dalam aplikasi atau media sosial, tetapi tetap menekankan pentingnya proses verifikasi secara langsung.

Dalam hal ini, masyarakat Kabupaten Pinrang masih mempertahankan budaya lokal *mappese-pese* sebagai mekanisme sosial untuk mengenali latar belakang calon pasangan. Informan menjelaskan:

“Meskipun sudah ada yang mulai mencoba, masyarakat kita di Pinrang masih memegang teguh adat *mappese-pese* (saling bertanya/mencari tahu latar belakang). Jadi, sekalipun mereka kenalan lewat aplikasi atau media sosial, mereka biasanya tetap melibatkan keluarga untuk mengecek siapa calonnya ini.”⁵⁴

Budaya *mappese-pese* menunjukkan bahwa masyarakat tidak sepenuhnya menyerahkan proses pencarian pasangan kepada teknologi digital. Keterlibatan keluarga tetap menjadi unsur penting dalam proses *ta'aruf*. Dalam perspektif *maqashid syariah*, keterlibatan keluarga memiliki fungsi menjaga kemaslahatan hubungan dan meminimalkan potensi kerusakan di kemudian hari. Proses pengecekan latar belakang calon pasangan bertujuan memastikan bahwa hubungan yang dibangun benar-benar layak dilanjutkan menuju pernikahan.⁵⁵

Praktik tersebut juga mencerminkan bentuk pemeliharaan kehormatan keluarga dan stabilitas sosial masyarakat. Dalam *maqashid syariah*, keluarga memiliki posisi sentral sebagai fondasi pembentukan masyarakat yang baik.⁵⁶ Oleh

⁵⁴Baharuddin, *Tokoh Agama di Kabupaten Pinrang*, Wawancara di Desa Cora Kabupaten Pinrang, pada Senin, 11 Mei 2026.

⁵⁵Hildawati Hildawati & Ayu Lestari, “*Taaruf Online dan Offline*. Menjemput Jodoh Menuju Pernikahan,” *EMIK Jurnal Ilmiah IlmuIlmu Sosial*, Vol. 2, No. 2, 2019.

⁵⁶Annisah Jariah, *Analisis Penerapan Manajemen Syariah Melalui Pendekatan Maqashid Asy-Syariah Pada Hotel Natama Syariah Padangsidempuan*, (Skripsi, IAIN Padangsidempuan, 2021), h. 39.

karena itu, keterlibatan keluarga dalam *ta'aruf* digital menjadi bagian dari upaya menjaga keberlangsungan hubungan yang sehat dan bertanggung jawab.

Selain itu, masyarakat Kabupaten Pinrang menunjukkan pola penerimaan yang moderat terhadap perkembangan teknologi. Informan menyatakan:

“Generasi muda sudah mulai familiar dan banyak yang terbuka dengan cara ini. Walaupun masyarakat umum masih banyak yang lebih nyaman dengan cara konvensional atau dijodohkan oleh kerabat.”⁵⁷

Perbedaan pandangan tersebut menunjukkan adanya proses transisi sosial dalam masyarakat. Generasi muda cenderung lebih adaptif terhadap teknologi, sedangkan masyarakat umum masih mempertahankan pola relasi tradisional. Dalam perspektif *maqashid syariah*, kondisi tersebut menunjukkan pentingnya pendekatan moderasi (*wasathiyah*) dalam menyikapi perubahan zaman. Islam tidak menolak perkembangan teknologi, tetapi juga tidak membiarkan penggunaan teknologi berlangsung tanpa batas moral dan etika.

Hal ini diperkuat oleh pernyataan informan berikut:

“Intinya, di Pinrang ini kita mencoba moderat. Teknologi kita terima untuk memudahkan urusan jodoh, tapi adat istiadat dan restu orang tua tetap menjadi nomor satu dalam proses menuju pelaminan.”⁵⁸

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa masyarakat Muslim di Kabupaten Pinrang pada dasarnya menerapkan pola keseimbangan antara modernitas dan nilai tradisional. Teknologi diterima sebagai alat bantu untuk mempermudah proses pencarian pasangan hidup, tetapi tidak dijadikan sebagai pengganti nilai agama, adat istiadat, maupun peran keluarga.

⁵⁷Andi Muhammad Natsir, *Tokoh Masyarakat Kabupaten Pinrang*, Wawancara di Desa Cora Kabupaten Pinrang, pada Ahad, 10 Mei 2026.

⁵⁸Andi Muhammad Natsir, *Tokoh Masyarakat Kabupaten Pinrang*, Wawancara di Desa Cora Kabupaten Pinrang, pada Ahad, 10 Mei 2026.

Dengan demikian, berdasarkan perspektif *maqashid syariah*, praktik *ta'aruf* digital yang dilakukan oleh masyarakat Muslim di Kabupaten Pinrang dapat dipahami sebagai bentuk pemanfaatan teknologi yang diarahkan pada terciptanya kemaslahatan dalam proses menuju pernikahan. Praktik tersebut mengandung tujuan menjaga keturunan (*hifz al-nasl*), menjaga kehormatan dan keselamatan individu (*hifz al-nafs*), serta menjaga akal (*hifz al-'aql*) melalui sikap kehati-hatian dan proses verifikasi calon pasangan. Di sisi lain, masyarakat tetap mempertahankan nilai adat dan keterlibatan keluarga sebagai bentuk kontrol sosial agar penggunaan teknologi tetap berada dalam koridor syariat Islam. Dengan demikian, *ta'aruf* digital di Kabupaten Pinrang tidak dipahami sebagai bentuk perubahan yang menghilangkan nilai agama dan budaya, melainkan sebagai adaptasi sosial yang dilakukan secara moderat demi mewujudkan kemaslahatan dalam kehidupan masyarakat Muslim.

C. Implikasi Praktik *Ta'aruf* Digital yang Dilakukan oleh Masyarakat Muslim di Kabupaten Pinrang.

Berdasarkan hasil penelitian, praktik *ta'aruf* digital memberikan berbagai implikasi terhadap kehidupan sosial masyarakat Muslim di Kabupaten Pinrang, baik dalam bentuk implikasi positif maupun negatif. Kehadiran media digital sebagai sarana pencarian pasangan hidup telah mengubah pola interaksi sosial masyarakat, khususnya di kalangan generasi muda yang lebih akrab dengan penggunaan teknologi komunikasi. *Ta'aruf* digital tidak lagi dipandang sebagai sesuatu yang asing, melainkan mulai menjadi alternatif baru dalam proses pengenalan menuju pernikahan.

Salah satu implikasi positif dari praktik *ta'aruf* digital bagi masyarakat Muslim di Kabupaten Pinrang adalah terbukanya ruang komunikasi yang lebih luas bagi generasi muda dalam mencari pasangan hidup. Media digital memberikan

kemudahan bagi individu untuk saling mengenal tanpa harus terbatas oleh lingkungan sosial maupun jarak geografis. Hal tersebut dirasakan terutama oleh mahasiswa dan masyarakat yang merantau ke luar daerah sehingga memiliki keterbatasan interaksi secara langsung.

Hal tersebut sebagaimana disampaikan oleh salah satu informan berikut:

“Kalau sekarang anak-anak muda lebih mudah kenal calon pasangan lewat media sosial atau aplikasi. Apalagi yang kuliah di luar daerah, jadi lebih gampang komunikasi tanpa harus selalu bertemu langsung. Menurut saya itu ada bagusnya juga selama tujuannya memang serius untuk menikah.”⁵⁹

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa *ta'aruf* digital memberikan kemudahan komunikasi bagi masyarakat dalam membangun relasi menuju pernikahan. Teknologi digital membantu individu memperluas jaringan perkenalan secara lebih praktis dibandingkan metode konvensional yang sebelumnya lebih bergantung pada lingkungan keluarga atau kerabat dekat. Dengan adanya media digital, peluang menemukan pasangan yang memiliki kesamaan visi, latar belakang pendidikan, maupun pemahaman agama menjadi lebih terbuka.

Selain itu, *ta'aruf* digital juga dianggap membantu sebagian masyarakat untuk menjaga batas pergaulan agar tetap sesuai dengan norma agama. Informan lain menyampaikan:

“Menurut saya, dibanding pergaulan bebas sekarang, *ta'aruf online* bisa jadi alternatif yang lebih baik. Karena biasanya mereka memang langsung bicara soal keseriusan dan tujuan menikah, bukan sekadar pacaran.”⁶⁰

Kutipan tersebut menunjukkan bahwa sebagian masyarakat memandang *ta'aruf* digital sebagai alternatif perkenalan yang lebih terarah dibandingkan

⁵⁹Andi Muhammad Natsir, *Tokoh Masyarakat Kabupaten Pinrang*, Wawancara di Desa Cora Kabupaten Pinrang, pada Ahad, 10 Mei 2026.

⁶⁰Andi Muhammad Natsir, *Tokoh Masyarakat Kabupaten Pinrang*, Wawancara di Desa Cora Kabupaten Pinrang, pada Ahad, 10 Mei 2026.

hubungan pacaran bebas. Interaksi dalam *ta'aruf* digital umumnya dilakukan dengan tujuan yang lebih jelas menuju pernikahan sehingga dianggap mampu mengurangi bentuk pergaulan yang tidak sesuai dengan nilai agama dan budaya masyarakat Muslim di Kabupaten Pinrang.

Di samping itu, praktik *ta'aruf* digital juga memberikan dampak positif lain berupa meningkatnya keterbukaan masyarakat terhadap perkembangan teknologi tanpa harus meninggalkan nilai adat dan keluarga. Masyarakat mulai memahami bahwa teknologi dapat dimanfaatkan sebagai sarana pendukung dalam proses pencarian pasangan hidup selama tetap disertai pengawasan keluarga, etika komunikasi, dan tujuan yang baik. Dengan demikian, *ta'aruf* digital tidak hanya menghadirkan perubahan pola komunikasi, tetapi juga menjadi bentuk adaptasi sosial masyarakat Muslim terhadap perkembangan zaman.

Gambaran implikasi positif ini peneliti temukan pada salah satu kasus yang menunjukkan bagaimana media digital dapat menjadi sarana awal pengenalan yang berujung pada terbentuknya keluarga yang harmonis. Informan menjelaskan:

*“Kalau saya dulu toh, alhamdulillah itu waktu itu hubunganku sama suamiku berawal dari kenalan di facebook. Jaman-jaman 2015-2016 waktu itu. Walaupun nantinya toh komunikasinya lebih banyak di WA-mi. Kebetulan memang... apa namanya... iseng-isengka ji, dulu itu lagi banyak masalahku kurasa, jadi main sosmed, kuresponmi beberapa yang DM-ka toh... di facebook. Baru ada satu saya lihat bagus diajak chat, kayak nyambung, natau caranya kasi tauka apa mau kudengar begitu weh. jadi akrab, kenalanmi sudahnya.”*⁶¹

Artinya :

“Pengalaman saya alhamdulillah waktu itu memang hubunganku dengan suami berawal dari kita kenalan di facebook kisaran tahun 2015-2016, yang mana obrolannya nanti beralih ke aplikasi WA(Whatsapp). Kebetulan memang saya

⁶¹Fitriani, *Pelaku ta'aruf digital di Kabupaten Pinrang*, Wawancara di Desa Cora Kabupaten Pinrang, pada Rabu, 13 Mei 2026

iseng, dan waktu itu saya lagi banyak masalah, yang membuat saya merespon beberapa *DM(Direct Massage)* di *facebook*. Saat itu, ada satu orang yang saya lihat obrolannya bagus dan nyambung, seperti tahu caranya menyampaikan apa yang mau saya dengar. Hal itu membuat kami akrab, dan berujung kenalan.”

Kutipan tersebut menunjukkan bahwa media sosial berfungsi sebagai sarana awal yang mempertemukan dua individu yang sebelumnya tidak saling mengenal. Dalam konteks ini, teknologi digital memberikan kemudahan untuk membangun komunikasi dan memperluas jaringan perkenalan tanpa dibatasi oleh lingkungan sosial maupun jarak geografis. Media digital menjadi sarana yang membantu individu menemukan calon pasangan yang dianggap memiliki kecocokan dalam komunikasi dan pemikiran.

Lebih lanjut, informan menjelaskan bahwa proses perkenalan tersebut tetap dilakukan secara hati-hati dan tidak berlangsung secara bebas.

*“Naajakka’ ketemuan beberapa kali, nah tidak nyamanpa waktu itu, jadi awal-awalnya toh masih kutolak i.”*⁶²

Artinya :

“Dia sudah mengajak saya ketemuan beberapa kali, walaupun saya masih tak nyaman, jadi saya tolak pada masa awal-awal itu.”

Pernyataan tersebut menunjukkan adanya kehati-hatian dalam membangun hubungan. Informan tidak langsung menerima ajakan bertemu, melainkan mempertimbangkan terlebih dahulu kenyamanan dan keamanan dirinya. Sikap tersebut menunjukkan adanya kontrol diri dalam proses perkenalan yang berlangsung melalui media digital.

Informan juga menjelaskan bahwa hubungan tersebut mulai diarahkan pada tujuan yang lebih serius ketika pembicaraan mengenai pernikahan mulai muncul.

⁶²Fitriani, *Pelaku ta’aruf digital di Kabupaten Pinrang*, Wawancara di Desa Cora Kabupaten Pinrang, pada Rabu, 13 Mei 2026

“Baru dia ternyata kayak memang maui toh, jadi nabilang... najakka jalin hubungan sama na janji nikahika’.”⁶³

Artinya :

“Ternyata dia malah yang mengajak saya menjalin hubungan dan janji menikahi saya.”

Kutipan tersebut menunjukkan bahwa komunikasi yang dibangun tidak berhenti pada hubungan informal semata, tetapi berkembang menuju komitmen yang jelas. Hal ini sejalan dengan prinsip *ta’aruf* dalam Islam yang menempatkan pernikahan sebagai tujuan utama dari proses pengenalan antara laki-laki dan perempuan.

Selain itu, proses pertemuan pertama juga dilakukan dengan tetap memperhatikan aspek keamanan dan pengawasan sosial.

“Baru endingnya, kah tertarikka juga sebenarnya, jadi kucobami ketemu satu kali, kuajak temanku ikut, kah takutnya ada apa-apa toh, kah orang baru je’ e, dan pas ketemuan, baikji ternyata orangnya, dua tiga kali ketemu sudahnya makin kunilaimi sopan, jaga diri, rajin ibadah.”⁶⁴

Artinya :

“Akhirnya karena saya juga tertarik, saya putuskan melakukan pertemuan satu kali, dengan teman saya ikut karena takutnya ada apa-apa berhubung kami baru pertama bertemu. Dan ketika bertemu ternyata dia memang baik orangnya, dua tiga kali pertemuan saya semakin bisa melihat sikap sopan, jaga diri, rajin ibadahnya.”

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa meskipun pengenalan diawali melalui media digital, proses pengenalan tetap melibatkan pihak lain sebagai bentuk kehati-hatian. Kehadiran teman pada saat pertemuan pertama menjadi bentuk

⁶³Fitriani, *Pelaku ta’aruf digital di Kabupaten Pinrang*, Wawancara di Desa Cora Kabupaten Pinrang, pada Rabu, 13 Mei 2026

⁶⁴Fitriani, *Pelaku ta’aruf digital di Kabupaten Pinrang*, Wawancara di Desa Cora Kabupaten Pinrang, pada Rabu, 13 Mei 2026

pengawasan sosial yang dapat meminimalisir risiko penyalahgunaan kepercayaan dalam interaksi digital.

Hubungan tersebut kemudian berkembang menuju pernikahan sebagaimana dijelaskan oleh informan:

“Najanjima serius mau nikahika, nakumpulkanmi uang, kubantu juga toh ceritanya, dan *alhamdulillah* beberapa tahun kemudian nalamar betulma, nanikahima.”⁶⁵

Artinya:

“Dia serius untuk menikah dan janji, lalu sama-sama kami kumpulkan uang, dan *alhamdulillah* beberapa tahun kemudian dia betul-betul datang melamar dan menikahi saya.”

Kutipan tersebut menunjukkan bahwa hubungan yang bermula dari media digital tidak hanya berhenti pada komunikasi virtual, tetapi diwujudkan dalam bentuk komitmen nyata menuju pernikahan. Keseriusan kedua belah pihak dalam mempersiapkan kehidupan rumah tangga menunjukkan bahwa teknologi digital dapat berfungsi sebagai sarana yang mendukung terbentuknya keluarga yang sah dan berkelanjutan.

Melihat implikasi positif itu dari teori prinsip-prinsip *ta'aruf* Islam, kasus tersebut menunjukkan beberapa indikator yang sesuai dengan konsep *ta'aruf*. Pertama, terdapat niat yang jelas menuju pernikahan, yang ditunjukkan melalui adanya komitmen untuk membangun hubungan yang berujung pada pernikahan. Kedua, terdapat kehati-hatian dalam interaksi, terlihat dari sikap informan yang tidak langsung menerima ajakan bertemu dan memilih mengenal calon pasangan secara bertahap. Ketiga, terdapat unsur pertimbangan agama dan akhlak, sebagaimana

⁶⁵Fitriani, *Pelaku ta'aruf digital di Kabupaten Pinrang*, Wawancara di Desa Cora Kabupaten Pinrang, pada Rabu, 13 Mei 2026

informan menilai calon pasangannya sebagai pribadi yang sopan, menjaga diri, dan rajin beribadah. Keempat, terdapat bentuk pendampingan atau pengawasan sosial, yang terlihat dari keterlibatan teman saat pertemuan pertama sehingga interaksi tidak berlangsung secara bebas.

Dengan demikian, meskipun proses pengenalan diawali melalui media digital, praktik tersebut tetap memperlihatkan nilai-nilai yang sejalan dengan prinsip-prinsip *ta'aruf* dalam Islam.

Implikasi ini dalam perspektif *maqashid syariah*, menunjukkan bahwa media digital dapat menjadi sarana yang mendukung terwujudnya kemaslahatan apabila digunakan secara bertanggung jawab. Pertama, praktik tersebut mendukung *hifz al-din* (memelihara agama) karena hubungan yang dibangun diarahkan menuju pernikahan yang sah serta mempertimbangkan aspek religiusitas calon pasangan. Hal ini terlihat dari penilaian informan terhadap kesalehan dan akhlak calon suaminya.

Kedua, praktik tersebut mendukung *hifz al-nasl* (memelihara keturunan dan keluarga) karena hubungan yang dibangun melalui media digital berhasil diwujudkan dalam bentuk pernikahan yang sah. Dalam *maqashid syariah*, pembentukan keluarga merupakan salah satu tujuan penting syariat karena menjadi sarana menjaga keberlangsungan keturunan dan ketenteraman kehidupan sosial.

Ketiga, praktik tersebut juga mencerminkan *hifz al-'aql* (memelihara akal) melalui proses pengambilan keputusan yang dilakukan secara rasional dan penuh pertimbangan. Informan tidak terburu-buru menerima calon pasangannya, melainkan melakukan pengenalan secara bertahap, melakukan verifikasi secara langsung, serta mempertimbangkan karakter dan kesesuaian nilai sebelum mengambil keputusan untuk menikah.

Selain itu, dari aspek *hajiyyat*, media digital memberikan kemudahan bagi individu untuk mengenal calon pasangan tanpa harus bergantung sepenuhnya pada perantara keluarga atau lingkungan sekitar. Kemudahan tersebut membantu masyarakat memenuhi kebutuhan sosial dalam mencari pasangan hidup secara lebih efektif sesuai dengan perkembangan zaman.

Berdasarkan analisis tersebut, dapat dipahami bahwa *ta'aruf* digital sangat bisa memberi implikasi positif. Apabila digunakan dengan tujuan yang baik, disertai kehati-hatian, kejujuran, serta orientasi yang jelas menuju pernikahan, media digital justru dapat menjadi sarana yang mendukung terwujudnya kemaslahatan sebagaimana tujuan utama maqashid syariah. Dengan demikian, teknologi digital dapat berfungsi sebagai instrumen yang memperkuat proses pencarian pasangan hidup tanpa harus meninggalkan nilai-nilai Islam dan norma sosial masyarakat Muslim di Kabupaten Pinrang.

Namun demikian, hasil penelitian juga menunjukkan bahwa *ta'aruf* digital membawa implikasi negatif yang perlu diperhatikan oleh masyarakat. Kemudahan komunikasi dalam media digital dapat membuka peluang terjadinya hubungan yang tidak sehat apabila tidak disertai kontrol diri dan pengawasan sosial. Identitas digital yang tidak selalu sesuai dengan kondisi nyata menyebabkan interaksi di media sosial berpotensi menimbulkan kesalahpahaman, manipulasi identitas, bahkan hubungan di luar batas yang dibenarkan dalam agama maupun norma sosial masyarakat.

Hal tersebut dapat dilihat dari salah satu kasus yang berkembang di masyarakat setempat sebagaimana hasil wawancara berikut:

“Awalnya itu, saya sama suamiku LDRka memang, dia Polman baru saya di Cora, baru ini suamiku toh kayak di Polmanmi je tinggal, jarangmi ke Cora, itu saja kalau pulang-i ta-sekali-ji, baru satu mingguji di Cora nanti na pergimi lagi. Ta-dua bulan lagi baru pulang. Walaupun toh biasa je ka’ juga ke Polman

liat i, tapi jarang, adapi acara, kayak waktu panen cengkeh-i baruka ke sana. Karena LDRmi begitu, tidak kusadari ro diriku awalnya, cari hiburan je e, atau apalah namanya, chatma sama orang-orang karena kurasa amanji, baru ada beberapa cowok. Dan ada mi satu kayak nda kusadari dekatma sama itu cowok. Kenalan di facebook-ka, tapi itu cowok nda natau ada suamiku na akhirnya datang i melamar tanpa kutau juga awalnya. Kalau hubunganku sama itu cowok sudah mau lah satu tahun waktu itu.”⁶⁶

Artinya:

“Awalnya itu saya dengan suami saya melakukan *LDR (Long Distance Relationship)* antara Polman dan Desa Cora, lalu suami saya ini lebih terasa sudah tinggal di Polman dan jarang ke Cora, paling kalau pulang cuma sesekali, dan biasanya cuma seminggu di Cora, terus dia pergi lagi dan selang dua bulan baru dia datang. Meskipun saya juga biasa ke Polman sesekali, misal waktu panen cengkeh baru saya ke sana. Karena *LDR* itu, saya secara tidak sengaja mendapat kesempatan komunikasi dengan pria lain. Dan bisa dibilang mulai dekat dengan pria yang saya kenal di *Facebook* itu. Nantinya pria itu datang melamar karena tak tahu kalau saya sudah punya suami. Hubunganku dengan pria itu sendiri sudah berjalan mendekati satu tahun waktu itu.”

Kasus tersebut menunjukkan bahwa media digital dapat menciptakan ruang interaksi yang sulit diawasi secara langsung oleh keluarga maupun lingkungan sosial. Intensitas komunikasi yang berlangsung secara terus-menerus melalui media sosial dapat memunculkan kedekatan emosional, bahkan pada individu yang telah memiliki pasangan sah. Dalam konteks ini, teknologi digital tidak hanya menjadi sarana komunikasi, tetapi juga dapat memengaruhi pola hubungan sosial dan rumah tangga masyarakat.

Fenomena hubungan jarak jauh (*long distance relationship/LDR*) juga menjadi faktor yang memperbesar peluang terjadinya interaksi emosional melalui media digital. Keterbatasan komunikasi secara langsung dalam hubungan rumah tangga dapat menyebabkan individu mencari ruang komunikasi lain melalui media

⁶⁶Mili, *Pelaku ta'aruf digital di Kabupaten Pinrang*, Wawancara di Desa Cora Kabupaten Pinrang, pada Senin, 11 Mei 2026.

sosial. Akibatnya, batas antara komunikasi biasa dan hubungan emosional menjadi semakin tipis apabila tidak diimbangi dengan kesadaran moral dan kontrol diri.

Lebih lanjut, hasil wawancara menunjukkan bahwa hubungan tersebut akhirnya diketahui keluarga ketika laki-laki yang dikenalnya melalui media sosial *Facebook* datang untuk melamar. Informan menjelaskan:

“Awalnya keluarganya M natau itu toh waktu itu cowok-e datang-i mau melamar. Disitu to mi itu cowok e na tahu kalau M rekeng, engkana lakkainna. Jadi masalahmi. Jadi kesian itu cowok e dikasi mami ada-ada dari keluarganya M supaya stop itu hubungan salah e. Minta maaf to ji mereka sama itu cowok gara-gara itu kesi’, untungnya tidak naperpanjangji masalah, narahasiakan sama-sama sampe sekarang. Nda tauma ro suaminya M, nataumi ga atau tidak. Bagusnya juga baruji sebatas chat-chat, cobae lebihmi, auuu... bahaya.”⁶⁷

Artinya:

“Awal keluarganya tahu hal tersebut, ketika si pria datang untuk melamar. Disitu si pria sendiri juga baru tahu kalau si M ternyata sudah bersuami. Terus diberilah si pria itu wejangan dari keluarganya M agar hentikan ini hubungan yang tidak benar, dan mereka minta maaf akan hal itu, sembari sepakat merahasiakan itu dari suami M, dan untungnya masih aman sampai sekarang, entah suami M tahu atau tidak. Untungnya juga mereka masih sebatas obrolan online dan tak lebih.”

Kasus tersebut memperlihatkan bahwa media digital dapat menyebabkan terjadinya kesalahpahaman identitas dan status hubungan apabila tidak disertai keterbukaan serta kejujuran sejak awal. Laki-laki yang terlibat dalam hubungan tersebut bahkan tidak mengetahui bahwa perempuan yang dikenalnya telah memiliki suami. Hal ini menunjukkan bahwa interaksi digital memiliki risiko yang cukup besar apabila komunikasi dilakukan tanpa verifikasi informasi yang jelas.

Di sisi lain, kasus tersebut juga menunjukkan bahwa masyarakat Kabupaten Pinrang masih menjunjung tinggi nilai kekeluargaan dan penyelesaian secara sosial.

⁶⁷Fatmawati, *Tetangga Mili*, Wawancara di Desa Cora Kabupaten Pinrang, pada Selasa, 12 Mei 2026.

Keluarga berupaya menyelesaikan persoalan tersebut secara tertutup untuk menghindari konflik rumah tangga yang lebih besar. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun masyarakat mulai menerima perkembangan teknologi digital, nilai adat dan pertimbangan sosial tetap menjadi landasan penting dalam menyikapi persoalan yang muncul akibat interaksi digital.

Implikasi lain dari *ta'aruf* digital adalah munculnya perubahan pola relasi sosial di kalangan generasi muda. Generasi muda cenderung lebih terbuka terhadap metode perkenalan berbasis digital dibandingkan generasi sebelumnya yang lebih mengandalkan perantara keluarga atau kerabat. Perubahan tersebut menunjukkan adanya pergeseran pola komunikasi masyarakat dari hubungan sosial berbasis kedekatan lingkungan menuju hubungan sosial berbasis media digital.

Hal itu juga tergambar dalam kasus lainnya yang peneliti temukan. Kasus lain ini menunjukkan bahwa media digital dapat memengaruhi kehidupan rumah tangga melalui intensitas interaksi yang berlangsung secara terus-menerus di media sosial. Informan menjelaskan:

*“Iye kesi’, itu waktu baruka je belajar ma-sosmed, ma-facebook dulu itu, biasaka posting-posting... keseharianku ji. Baru kalau ada like atau komen toh, kayak ada perhatikanka, senang begitu-e. Nah sebenarnya hubunganku sama suami dulu, baik-baikji, cuman mungkin karena pengaruh internet begitu kalau sendirian dirumah tidak ada kutemani kalau suamiku keluar kerja, kayak asik main sosmed.”*⁶⁸

Artinya:

“Iya dulu awal-awal belajar main sosmed, facebook dulu waktu itu, saya rajin posting-posting keseharian. Dan entah kenapa kalau ada like atau komen, seperti merasa ada yang memberi perhatian yang membuat saya senang. Sebenarnya hubungan saya dengan suami baik-baik saja dulunya, cuman mungkin karena pengaruh internet begitu kalau sendirian dirumah tidak ada

⁶⁸Sifa Mutmainnah, *Pelaku ta'aruf digital di Kabupaten Pinrang*, Wawancara di Desa Cora Kabupaten Pinrang, pada Rabu, 13 Mei 2026

saya temani ketika suami saya keluar kerja, saya menghibur diri dengan keasikan bermain *sosmed*.”

Kutipan tersebut menunjukkan bahwa media sosial pada awalnya digunakan sebagai sarana hiburan dan interaksi sosial. Namun, perhatian yang diperoleh melalui fitur komentar dan tanda suka (*like*) menimbulkan perasaan dihargai dan diperhatikan sehingga mendorong intensitas penggunaan media sosial yang semakin tinggi. Kondisi kesepian akibat minimnya interaksi langsung dengan pasangan ketika suami bekerja juga menjadi faktor yang memperkuat keterikatan informan terhadap aktivitas digital.

Lebih lanjut, informan menjelaskan bahwa interaksi tersebut berkembang menjadi hubungan emosional dengan laki-laki lain:

*“Ada je ro itu waktu e, satu orang, sering i chatka, baru kayak.... saya toh kayak... mungkin karena lagi kecanduan, kuladeni saja, baru makin lama makin akrab. Awalnya tidak ada-ji bagaimana-bagaimana, apalagi kusadariji diriku ada suamiku toh. Tapi begitumi je mungkin kalau keasikanki, nah itu cowok e temanku chat biasami maggombal-gombal juga, tapi bilangji dulu bercanda. Tapi jadi seru to ji. Lama-lama, salting (salah tingkah/kasmaran) sendrika kurasa, dan lama-lama jadi mesra betulan.”*⁶⁹

Artinya:

“Ada lah waktu itu, satu yang sering hubungi saya, dan entah kenapa saya, mungkin karena lagi kecanduan, kuladeni saja, dan makin lama makin akrab. Awalnya tidak saya rasa bagaimana, apalagi saya sadar saya punya suamiku. Tapi begitulah mungkin kalau keasikan, si pria teman *chat* saya itu juga mulai kadang memberi gombalan dengan nada bercanda. Yang membuat obrolan terasa seru. Lama-lama, saya malah mulai salting (salah tingkah/kasmaran), dan lama-lama jadi mesra betulan.”

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa komunikasi yang awalnya bersifat biasa dapat berkembang menjadi kedekatan emosional akibat frekuensi interaksi yang

⁶⁹Sifa Mutmainnah, *Pelaku ta'aruf digital di Kabupaten Pinrang*, Wawancara di Desa Cora Kabupaten Pinrang, pada Rabu, 13 Mei 2026

tinggi. Media digital memungkinkan terjadinya komunikasi yang berlangsung secara privat dan berulang sehingga menciptakan kedekatan psikologis antara dua individu. Kondisi ini memperlihatkan bahwa batas antara komunikasi sosial dan hubungan emosional menjadi semakin tipis apabila tidak diimbangi dengan kontrol diri yang kuat.

Dampak dari hubungan tersebut kemudian memengaruhi keharmonisan rumah tangga informan sebagaimana diungkapkan dalam wawancara berikut:

“Saya sedikit lupa diri, sampai mungkin suami saya risih dan mulai curiga, kita jadi sering berkelahi. dan akhirnya cerai juga. cuman waktu itu ketahuan, jadi saya juga dijauhi cowok itu.”⁷⁰

Kutipan tersebut menunjukkan bahwa hubungan emosional yang dibangun melalui media sosial tidak hanya berdampak pada individu yang terlibat, tetapi juga dapat mengganggu stabilitas rumah tangga. Menjadi lupa diri karena media sosial bisa dibilang salah satu masalah tidak tampak secara kasat mata, namun membawa ke konflik internal yang memiliki pengaruh signifikan terhadap kualitas interaksi dan keharmonisan relasi suami istri kedepannya.⁷¹ Intensitas komunikasi dengan pihak lain menimbulkan kecurigaan pasangan, konflik keluarga, hingga berujung pada perceraian. Dengan demikian, media digital dalam kasus ini menjadi faktor yang memperbesar peluang terjadinya keretakan hubungan rumah tangga ketika digunakan tanpa batasan yang jelas.

Faktor itu akan memicu semakin buruknya faktor lain seperti kurangnya aktivitas bersama setiap hari yang umum membawa pasangan ke perceraian,

⁷⁰Sifa Mutmainnah, *Pelaku ta'aruf digital di Kabupaten Pinrang*, Wawancara di Desa Cora Kabupaten Pinrang, pada Rabu, 13 Mei 2026

⁷¹Nurdalia Bate, Fahrudinding, Aris, & Budiman, *Resolusi Konflik Rumah Tangga dalam Ayat-Ayat Hukum*, (Parepare: IAIN Parepare Nusantara Press 2026), h. 123

sebagaimana penelitian Faiz dkk. yang menemukan kasus-kasus perceraian berkaitan dengan faktor semakin minimnya interaksi antar pasangan.⁷²

Berdasarkan perspektif prinsip-prinsip *ta'aruf* Islam, kasus tersebut menunjukkan adanya penyimpangan dari beberapa prinsip dasar *ta'aruf*. Pertama, tidak adanya niat yang lurus menuju pernikahan (*lillahi ta'ala*), karena hubungan yang terjalin berkembang dari komunikasi informal yang berorientasi pada pemenuhan kebutuhan emosional semata. Kedua, terjadi pelanggaran terhadap prinsip menjaga batas interaksi (*hifz al-'ird*) karena komunikasi berkembang menjadi hubungan yang bersifat mesra meskipun informan masih berstatus sebagai istri orang lain. Ketiga, tidak terdapat pendamping atau mediator yang mengawasi proses komunikasi sehingga hubungan berkembang secara bebas tanpa kontrol sosial maupun keluarga.⁷³

Apabila ditinjau implikasinya berdasarkan konsep *maqashid syariah*, kasus tersebut menunjukkan adanya gangguan terhadap beberapa tujuan pokok syariat (*al-kulliyat al-khamsah*), terutama *hifz al-din* (memelihara agama), *hifz al-'aql* (memelihara akal), dan *hifz al-nasl* (memelihara keturunan dan keutuhan keluarga).

Pertama, dari aspek *hifz al-din*, penggunaan media sosial yang berkembang menjadi hubungan emosional dengan laki-laki lain menunjukkan terjadinya penyimpangan dari nilai-nilai agama yang mengatur interaksi antara laki-laki dan perempuan yang bukan mahram. Dalam Islam, komunikasi yang mengarah pada hubungan romantis di luar ikatan yang sah bertentangan dengan prinsip menjaga

⁷²ABD. Karim Faiz, Zulfahmi AR., & Ahmad Izzuddin, "Antara Hukum Negara dan Hukum Islam: Praktik Perceraian di Luar Pengadilan Agama Situbondo, Indonesia," *JIL: Journal of Islamic Law*, 3(2), 2022.

⁷³Hildawati Hildawati & Ayu Lestari, "*Taaruf Online dan Offline. Menjemput Jodoh Menuju Pernikahan*," *EMIK Jurnal Ilmiah Ilmu Sosial*, Vol. 2, No. 2, 2019.

kehormatan dan batas-batas syariat. Kondisi tersebut terlihat dari pengakuan informan:

*“Lama-lama, salting (salah tingkah/kasmaran) sendrikan kurasa, dan lama-lama jadi mesra betulan.”*⁷⁴

Artinya:

“Lama-lama, saya juga mulai salting (salah tingkah/kasmaran), dan lama-lama jadi mesra betulan.”

Kutipan tersebut menunjukkan bahwa hubungan yang awalnya berupa komunikasi biasa telah berkembang menjadi kedekatan emosional yang melampaui batas interaksi yang dibenarkan dalam ajaran Islam. Oleh karena itu, praktik tersebut tidak sejalan dengan tujuan syariat dalam menjaga kualitas keberagamaan individu, dan memberi implikasi negatif.

Kedua, dari aspek *hifz al-'aql*, kasus ini memperlihatkan bagaimana ketergantungan terhadap media sosial dapat memengaruhi cara berpikir dan pengambilan keputusan seseorang. Informan mengakui bahwa perhatian yang diperoleh dari media sosial membuatnya merasa senang dan terus melanjutkan komunikasi dengan laki-laki lain meskipun menyadari dirinya telah memiliki suami. Hal ini tampak pada pernyataan:

*“Baru kalau ada like atau komen toh, kayak ada perhatikanka, senang begitue.”*⁷⁵

Artinya:

“Dan entah kenapa kalau ada *like* atau komen, seperti merasa ada yang memberi perhatian yang membuat saya senang.”

⁷⁴Sifa Mutmainnah, *Pelaku ta'aruf digital di Kabupaten Pinrang*, Wawancara di Desa Cora Kabupaten Pinrang, pada Rabu, 13 Mei 2026

⁷⁵Sifa Mutmainnah, *Pelaku ta'aruf digital di Kabupaten Pinrang*, Wawancara di Desa Cora Kabupaten Pinrang, pada Rabu, 13 Mei 2026

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa dorongan emosional yang muncul dari interaksi digital sedikit demi sedikit memengaruhi pertimbangan rasional informan. Dalam perspektif *maqashid syariah*, akal harus dijaga agar mampu membedakan antara tindakan yang membawa *maslahat* dan yang berpotensi menimbulkan *mafsadat*. Namun dalam kasus ini, pengaruh emosional dari media sosial menyebabkan kontrol diri menjadi lemah sehingga keputusan yang diambil justru membawa dampak negatif bagi kehidupan rumah tangga.

Ketiga, aspek yang paling dominan adalah *hifz al-nasl*, yaitu menjaga keturunan, keluarga, dan keberlangsungan rumah tangga yang sah. Islam menempatkan keluarga sebagai institusi yang harus dijaga karena menjadi fondasi utama terbentuknya keturunan dan kehidupan sosial yang sehat. Akan tetapi, hubungan emosional yang dibangun melalui media sosial dalam kasus ini justru memicu konflik rumah tangga hingga berakhir pada perceraian. Informan menjelaskan:

“Saya sedikit lupa diri, sampai mungkin suami saya risih dan mulai curiga, kita jadi sering berkelahi. dan akhirnya cerai juga.”⁷⁶

Kutipan tersebut menunjukkan bahwa interaksi digital yang tidak terkontrol telah berdampak langsung terhadap rusaknya keharmonisan keluarga. Dalam perspektif *maqashid syariah*, perceraian yang dipicu oleh hubungan emosional dengan pihak lain merupakan bentuk *mafsadat* yang bertentangan dengan tujuan syariat untuk menjaga keutuhan keluarga dan keturunan.

Berdasarkan analisis tersebut, dapat dipahami bahwa praktik interaksi digital yang tidak dijalankan sesuai prinsip-prinsip syariat berpotensi menghambat

⁷⁶Sifa Mutmainnah, *Pelaku ta'aruf digital di Kabupaten Pinrang*, Wawancara di Desa Cora Kabupaten Pinrang, pada Rabu, 13 Mei 2026

terwujudnya *maqashid syariah*. Alih-alih menghasilkan kemaslahatan, penggunaan media sosial yang tidak terkendali justru menimbulkan *mafsadat* berupa konflik rumah tangga, hilangnya kepercayaan antara pasangan, serta rusaknya ikatan keluarga. Oleh karena itu, penggunaan media digital dalam proses pengenalan maupun komunikasi antara laki-laki dan perempuan perlu disertai pengendalian diri, kejujuran, dan kepatuhan terhadap nilai-nilai agama agar tetap sejalan dengan tujuan utama syariat Islam.

Hal itu juga didasari alasan bahwa kebanyakan orang saat ini tidak begitu memahami batasan moral, yang terkadang membawa mereka melihat komunikasi dengan lawan jenis yang bukan mahram dan berkesan mesra merupakan sesuatu yang berpotensi zinah. Atau belum mereka anggap salah jika belum ada interaksi berlebih seperti kontak fisik. Minimnya pemahaman, kesadaran diri dan ketegasan hukum legal maupun masyarakat ini juga merupakan permasalahan yang sangat mengkhawatirkan, sejalan dengan penelitian Rahmawati bahwa kurangnya kesadaran diri dan hukum yang ketat merupakan faktor pendorong normalisasi perzinahan.⁷⁷

Dengan demikian, kasus ini memperkuat temuan penelitian bahwa *ta'aruf* atau interaksi berbasis media digital tidak selalu menghasilkan dampak positif. Apabila penggunaan media digital tidak disertai kontrol diri, kesadaran moral, serta penghayatan terhadap prinsip-prinsip syariat, maka media digital dapat menjadi sarana yang memicu hubungan emosional di luar batas yang dibenarkan agama dan berpotensi menimbulkan kerusakan dalam kehidupan rumah tangga.

Masyarakat Kabupaten Pinrang pada umumnya masih mempertahankan nilai-nilai budaya lokal dalam proses menuju pernikahan. Meskipun proses pengenalan

⁷⁷Rahmawati, "Tindak Pidana Perzinahan dalam Perspektif Perbandingan Antara Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Hukum Pidana Islam," *Jurnal AN-NISA' A* 8(1), 2013.

dapat dilakukan secara daring, masyarakat tetap menganggap keterlibatan keluarga, restu orang tua, dan proses pencarian informasi tentang calon pasangan sebagai bagian penting yang tidak dapat dihilangkan. Dengan demikian, *ta'aruf* digital tidak sepenuhnya menggantikan sistem sosial tradisional, melainkan hanya menjadi sarana baru dalam tahap awal pengenalan.

Berdasarkan hasil penelitian tersebut, dapat dipahami bahwa implikasi *ta'aruf* digital bagi masyarakat Muslim di Kabupaten Pinrang bersifat ganda. Di satu sisi, *ta'aruf* digital memberikan kemudahan komunikasi dan memperluas peluang pencarian pasangan hidup secara lebih praktis. Namun di sisi lain, media digital juga membuka peluang munculnya hubungan yang tidak sehat, penyalahgunaan identitas, serta pergeseran pola interaksi sosial apabila tidak disertai pengawasan, kejujuran, dan kontrol moral dalam penggunaannya.

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Hasil penelitian menunjukkan bahwa, (1) praktik *ta'aruf* digital yang dilakukan oleh masyarakat Muslim di Kabupaten Pinrang menunjukkan adanya proses adaptasi terhadap perkembangan teknologi tanpa meninggalkan nilai-nilai agama dan budaya lokal yang telah mengakar. *Ta'aruf* digital dipandang sebagai sarana silaturahmi modern yang dapat mempermudah proses pencarian pasangan hidup, khususnya di kalangan generasi muda dan mahasiswa yang lebih terbuka terhadap penggunaan media digital. Meskipun demikian, masyarakat tetap menempatkan norma agama, etika pergaulan, keterlibatan keluarga, serta tradisi *mappese-pese* sebagai bagian penting dalam proses menuju pernikahan. *Ta'aruf* digital umumnya hanya dijadikan sebagai media perkenalan awal, sedangkan proses verifikasi karakter, penelusuran latar belakang, dan pemberian restu keluarga tetap dilakukan secara langsung. Dengan demikian, masyarakat Muslim di Kabupaten Pinrang cenderung bersikap moderat, yakni menerima perkembangan teknologi sebagai alat bantu dalam urusan jodoh, namun tetap mempertahankan adat istiadat dan nilai keagamaan sebagai landasan utama dalam pelaksanaan *ta'aruf*. (2) Perspektif *maqashid syariah* terhadap praktik *ta'aruf* digital yang dilakukan oleh masyarakat Muslim di Kabupaten Pinrang merupakan bentuk adaptasi sosial terhadap perkembangan teknologi yang tetap berupaya menjaga nilai-nilai agama dan budaya lokal. *Ta'aruf* digital dipandang sebagai sarana modern yang dapat mempermudah proses pencarian pasangan hidup serta

memperluas jaringan perkenalan, khususnya di kalangan generasi muda. Dalam perspektif *maqashid syariah*, praktik tersebut mengandung unsur kemaslahatan karena diarahkan untuk menjaga keturunan (*hifz al-nasl*) melalui hubungan yang bertujuan menuju pernikahan, menjaga jiwa (*hifz al-nafs*) dengan kehati-hatian terhadap risiko interaksi digital, serta menjaga akal (*hifz al-'aql*) melalui proses verifikasi dan pertimbangan rasional terhadap calon pasangan. Masyarakat Kabupaten Pinrang juga tetap mempertahankan keterlibatan keluarga dan budaya *mappese-pese* sebagai bentuk kontrol sosial dan upaya menghindari kemudharatan dalam proses *ta'aruf*. Dengan demikian, praktik *ta'aruf* digital di Kabupaten Pinrang menunjukkan pola moderat (*wasathiyah*), yaitu menerima teknologi sebagai sarana pendukung dalam mencari jodoh tanpa meninggalkan prinsip-prinsip syariat, adat istiadat, serta restu keluarga sebagai landasan utama menuju pernikahan. (3) *Ta'aruf* digital memberikan implikasi yang cukup signifikan bagi masyarakat Muslim di Kabupaten Pinrang, baik dalam bentuk dampak positif maupun negatif. *Ta'aruf* digital mempermudah masyarakat, khususnya generasi muda, dalam memperluas jaringan perkenalan dan membangun komunikasi menuju pernikahan tanpa dibatasi oleh jarak dan ruang. Kehadiran media digital juga menunjukkan adanya perubahan pola interaksi sosial masyarakat yang mulai menyesuaikan diri dengan perkembangan teknologi. Namun, di sisi lain, *ta'aruf* digital juga berpotensi menimbulkan berbagai persoalan sosial apabila tidak disertai kejujuran, kontrol diri, dan pengawasan keluarga, seperti munculnya hubungan yang tidak sehat, penyalahgunaan identitas, hingga konflik dalam hubungan rumah tangga. Meski demikian, masyarakat Muslim di Kabupaten Pinrang pada umumnya masih mempertahankan nilai budaya dan norma sosial

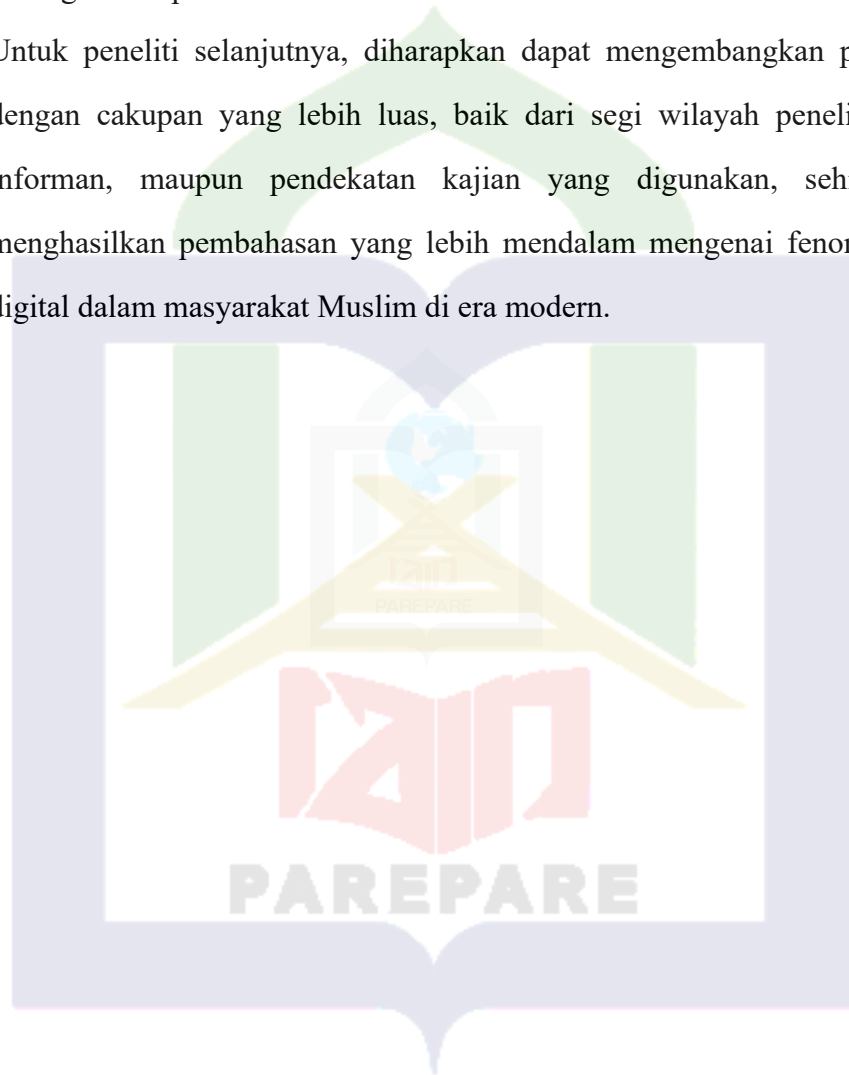
dengan tetap melibatkan keluarga serta menjaga adat istiadat dalam proses menuju pernikahan. Dengan demikian, implikasi *ta'aruf* digital di Kabupaten Pinrang menunjukkan bahwa teknologi dapat menjadi sarana yang bermanfaat dalam pencarian pasangan hidup, tetapi penggunaannya tetap memerlukan tanggung jawab moral dan pengawasan sosial agar tidak menimbulkan kemudharatan bagi individu maupun masyarakat.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian mengenai implikasi *ta'aruf* digital perspektif *maqashid syariah* pada masyarakat Muslim di Kabupaten Pinrang, maka peneliti memberikan beberapa saran kepada pihak-pihak terkait sebagai berikut:

1. Untuk masyarakat Muslim yang menggunakan media digital sebagai sarana *ta'aruf*, agar senantiasa menggunakan teknologi secara bijak dengan tetap menjaga etika komunikasi, kejujuran, dan batas-batas pergaulan sesuai ajaran Islam.
2. Untuk generasi muda yang melakukan *ta'aruf* digital, agar lebih berhati-hati dalam mengenal calon pasangan melalui media sosial. Selain itu, penting untuk melibatkan keluarga dalam proses *ta'aruf* agar dapat meminimalkan risiko penipuan, kesalahpahaman, maupun hubungan yang dapat merugikan salah satu pihak.
3. Untuk keluarga dan masyarakat, agar tetap memberikan pendampingan, pengawasan, dan pendidikan moral kepada generasi muda dalam penggunaan media digital.

4. Untuk tokoh agama dan pemerintah setempat, agar dapat memberikan edukasi kepada masyarakat mengenai penggunaan media digital yang sehat dan sesuai dengan nilai-nilai Islam, khususnya dalam proses *ta'aruf* dan pencarian pasangan hidup.
5. Untuk peneliti selanjutnya, diharapkan dapat mengembangkan penelitian ini dengan cakupan yang lebih luas, baik dari segi wilayah penelitian, jumlah informan, maupun pendekatan kajian yang digunakan, sehingga dapat menghasilkan pembahasan yang lebih mendalam mengenai fenomena *ta'aruf* digital dalam masyarakat Muslim di era modern.



DAFTAR PUSTAKA

- Abidin, Slamet. *Fiqh Munakahat I*. Bandung: CV Pustaka Setia. 1999
- Amirus, Sodiq. “Konsep Kesejahteraan Dalam Islam.” *Equilibrium*. (3). No. 2. 2015. h. 21.
- Annisah, Jariah. *Analisis Penerapan Manajemen Syariah Melalui Pendekatan Maqashid Asy-Syariah pada Hotel Natama Syariah Padangsidempuan*. Skripsi Program Studi Manajemen Syariah Institut Agama Islam Negeri Padangsidempuan. 2021.
- Basrowi dan Suwandi. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Jakarta: PT Rineka Cipta. 2008.
- Bate, Nurdalia, Fahrudin, Aris, & Budiman. *Resolusi Konflik Rumah Tangga dalam Ayat-Ayat Hukum*. Parepare: IAIN Parepare Nusantara Press. 2026.
- Bimo, Walgito. *Bimbingan dan Konseling*. Yogyakarta: CV Andi. 2017.
- Bungin, Burhan. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. 2001.
- Danim, Sudarwin. *Menjadi Peneliti Kualitatif*. Bandung: CV Pustaka Setia. 2002.
- Dewi, R., HAK, N., & Alvianita, S. “Implementation of Ta’aruf Viewed from Islamic Law (Online Marriage Bureau CV Berkah Ta’aruf Palembang).” *Progressive Law Review*. 2025.
- Dhiya, Indi Laela; Falakha, Nadia; dan Hami, Widodo. “Ta’aruf Online melalui Media Sosial Perspektif Fikih Munakahat.” *Qadhauna: Jurnal Mahasiswa Hukum Keluarga Islam*. (1). No. 2. 2023.
- Faiz, ABD. Karim, Zulfahmi AR., & Izzuddin, Ahmad. “Antara Hukum Negara dan Hukum Islam: Praktik Perceraian di Luar Pengadilan Agama Situbondo, Indonesia.” *JIL: Journal of Islamic Law*. 3(2). 2022.
- Faizzati, S. D., & Nisa, U. W. “Model Inovatif Ta’aruf Digital: Studi Kasus Program Ta’aruf Sekolah Pranikah Nurul Ashri dalam Perspektif Hukum Keluarga Islam.” *Journal of Indonesian Comparative of Syari’ah Law*. 8(3). 2025.

- Fauzia, Ika Yunia dan Riyadi, Ahmad. *Prinsip Dasar Ekonomi Islam Perspektif Maqashid Syariah*. Jakarta: Pradanamedia. 2020.
- Hasan, Muhammad Tholchah, dkk. *Metode Penelitian Kualitatif: Tinjauan Teoritis dan Praktis*. Cet. III. Surabaya: Visipress Media. 2009.
- Herman, Warsito. *Pengantar Metodologi Penelitian*. Jakarta: Bina Aksara. 2007.
- Ibnu Hajar al-Asqalani. *Bulughul Maram*. (Irfan Hakim. *Panduan Lengkap Masalah Fiqh*). Bandung : Mizan Pustaka. 2010
- Kementrian Agama RI.. *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. Bandung: Cordoba. 2023
- Khoiruddin, Nasution. *Pengantar dan Pemikiran Hukum Keluarga (Perdata) Islam Indonesia*. Yogyakarta: Academia Tazzafa. 2010.
- Mafhumah. *Analisis Hukum Islam terhadap Praktek Ta'aruf Menuju Pernikahan melalui Aplikasi Ta'aruf Online Indonesia*. Skripsi Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya. 2020.
- Munandar, Ari. *Perkembangan Penelitian Maqashid Syariah Pada Bidang Perbankan Syariah di Indonesia*. Skripsi Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh. 2021.
- Mutmainnah, I., Baddu, N. L., & Fikri, F. "Akibat Hukum Fenomena Perselingkuhan di Media Sosial Perspektif Maqashid Al-Syariah." *Jurnal Marital*, 16–21. https://doi.org/10.35905/marital_hki.vi00.6404. (2023).
- N, Aulia. *Kompilasi Hukum Islam*. Bandung : Nuansa Aulia. 2009.
- Nugroho, I. T. "Agency in the Online Matchmaking Platform: Study of Rumah Taaruf myQuran and Mawaddah Indonesia." *Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam*. 1(1). 2021.
- Rahmawati. "Tindak Pidana Perzinaan dalam Perspektif Perbandingan Antara Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Hukum Pidana Islam." *Jurnal AN-NISA'A* 8(1). 2013.
- Rusyd, Ibnu. *Bidayah al-Mujtahid wa Nihayah al-Muqtasid*. Kairo: Darussalam. 2006
- Sahroni dan Karim. *Maqashid Bisnis dan Keuangan Islam: Sintesis Fikih dan Ekonomi*. Jakarta: Rajawali Press. 2015.

- Sodiq, Amirus. "Konsep Kesejahteraan Dalam Islam." *Equilibrium*. (3). No. 2. 2015.
- Sugiyono. *Memahami Penelitian Kualitatif Dilengkapi dengan Contoh Proposal dan Laporan Penelitian*. Bandung: Alfabeta. 2005.
- Syarifuddin, Amir. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*. t.p. : Kencana. 2006
- Takariawan, Cahyadi. *Izinkan Aku Meminangmu*. Solo; PT. Eraadicitra Intermedia. 2009
- Tihami, M. A.. *Fikih Munakahat*. Jakarta: Rajawali Perss. 2010
- Ulum Wahid, Ziadul. *Konsep Maqashid Syariah Kontemporer (Studi Komparasi Pemikiran Ibnu Asyur dan Alal Al Fasi)*. Skripsi Program Studi Hukum Keluarga Islam Universitas Islam Malang. 2021.
- Wike, Parnama Sari. *Konsep Maqashid Al-Syatibi Tentang Kebutuhan dan Relevansinya Terhadap Kebutuhan Buruh di Desa Sari Mulyo Kecamatan Sukaraja*. Skripsi Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Institut Agama Islam Negeri Bengkulu. 2016.



LAMPIRAN



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE
FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM**

Alamat : JL. Amal Bakti No. 8, Soreang, Kota Parepare 91132 ☎ (0421) 21307 📠 (0421) 24404
PO Box 909 Parepare 9110, website : www.iainpare.ac.id email: mail.iainpare.ac.id

Nomor : B-656/In.39/FSIH.02/PP.00.9/04/2026
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Hal : : Permohonan Izin Pelaksanaan Penelitian

23 April 2026

Yth. BUPATI PINRANG
Cq. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
di
KAB. PINRANG

Assalamu Alaikum Wr. Wb.

Dengan ini disampaikan bahwa mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Parepare :

Nama : KHUSNUL KHATIMAH
Tempat/Tgl. Lahir : PINRANG, 03 Juli 2004
NIM : 2220203874230039
Fakultas / Program Studi : Syariah dan Ilmu Hukum Islam / Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah)
Semester : VIII (Delapan)
Alamat : KESSIE, KEC. LANRISANG, KABUPATEN PINRANG

Bermaksud akan mengadakan penelitian di wilayah KAB. PINRANG dalam rangka penyusunan Skripsi yang berjudul :

IMPLIKASI TA'ARUF DIGITAL PERSPEKTIF MAQASID SYARIAH PADA MASYARAKAT MUSLIM DI KABUPATEN PINRANG

Pelaksanaan penelitian ini direncanakan pada tanggal 24 April 2026 sampai dengan tanggal 22 Juni 2026.

Demikian permohonan ini disampaikan atas perkenaan dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Wassalamu Alaikum Wr. Wb.

Dekan,



Prof. Dr. Rahmawati, S.Ag., M.Ag.
NIP 197609012006042001



PEMERINTAH KABUPATEN PINRANG
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
UNIT PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
 Jl. Jend. Sukawati Nomor 40, Telp/Fax : (0421)921695 Pinrang 91212

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
 DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN PINRANG**
 Nomor : 503/0205/PENELITIAN/DPMPPTSP/04/2026

Tentang

SURAT KETERANGAN PENELITIAN

- Menimbang** : bahwa berdasarkan penelitian terhadap permohonan yang diterima tanggal 24-04-2026 atas nama KHUSNUL KHATIMAH, dianggap telah memenuhi syarat-syarat yang diperlukan sehingga dapat diberikan Surat Keterangan Penelitian.
- Mengingat** : 1. Undang - Undang Nomor 29 Tahun 1959;
 2. Undang - Undang Nomor 18 Tahun 2002;
 3. Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2007;
 4. Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2009;
 5. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014;
 6. Peraturan Presiden RI Nomor 97 Tahun 2014;
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2018 terkait Penerbitan Surat Keterangan Penelitian;
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2014;
 8. Peraturan Bupati Pinrang Nomor 48 Tahun 2016; dan
 9. Peraturan Bupati Pinrang Nomor 38 Tahun 2019.
- Memperhatikan** : 1. Rekomendasi Tim Teknis PTSP : 0216/R/T.Teknis/DPMPPTSP/04/2026, Tanggal : 24-04-2026
 2. Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Nomor : 0203/BAP/PENELITIAN/DPMPPTSP/04/2026, Tanggal : 24-04-2026

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
- KESATU** : Memberikan Surat Keterangan Penelitian kepada :
1. Nama Lembaga : INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PAREPARE
 2. Alamat Lembaga : Jl. Amal Bakti No. 8 Soreang Parepare
 3. Nama Peneliti : KHUSNUL KHATIMAH
 4. Judul Penelitian : Implikasi Ta Aruf Digital Perspektif Maqasid Syariah Pada Masyarakat Muslim Di Kabupaten Pinrang
 5. Jangka waktu Penelitian : 2 Bulan
 6. Sasaran/target Penelitian : Warga Cora (Desa Padaelo, Kec. Duampanua)
 7. Lokasi Penelitian : Kecamatan Mattiro Bulu
- KEDUA** : Surat Keterangan Penelitian ini berlaku selama 6 (enam) bulan atau paling lambat tanggal 24-10-2026.
- KETIGA** : Peneliti wajib mentaati dan melakukan ketentuan dalam Surat Keterangan Penelitian ini serta wajib memberikan laporan hasil penelitian kepada Pemerintah Kabupaten Pinrang melalui Unit PTSP selambat-lambatnya 6 (enam) bulan setelah penelitian dilaksanakan.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, dan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Diterbitkan di Pinrang Pada Tanggal 28 April 2026



Ditandatangani Secara Elektronik Oleh :
ANDI MIRANI, AP., M.Si
 NIP. 197406031993112001
Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP
 Selaku Kepala Unit PTSP Kabupaten Pinrang

Biaya : Rp 0,-



Dipin dan diterbitkan secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE

DPMPPTSP



PEMERINTAH KABUPATEN PINRANG
KECAMATAN MATTIRO BULU
DESA PADAELO

Alamat : Jl. Poros Lapalopo – Padakkalawa Cora, PINRANG 91271

SURAT KETERANGAN

Nomor : 045 / 128 / DPL / VI / 2026

Yang Bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **MUHAMMAD NATSIR**
Jabatan : **KEPALA DESA PADAELO**

Menerangkan dengan sesungguhnya bahwa:

Nama : KHUSNUL KHATIMAH
NIM : 22202038740039
Program Studi : Hukum Keluarga islam
Perguruan Tinggi : Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare

Mahasiswi tersebut benar telah melakukan penelitian dengan judul
**“Implikasi Ta Aruf Digital Perspektif Maqasid Syariah Pada Masyarakat
Muslim Di Kabupaten Pinrang,(Desa Padaelo,Kecamatan Mattiro Bulu):**
selama 2 (Dua) bulan, di mulai bulan April sampai Bulan Juni.

Demikianlah surat Keterangan ini diberikan kepada yang bersangkutan
untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.



Cora, 17 Juni 2026
Kepala Desa Padaelo

MUHAMMAD NATSIR

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertandatangan di bawah ini, menyatakan :

Nama : SIFA MUTMAINNAH
Jenis Kelamin : PEREMPUAN
Usia : 21 TAHUN
Selaku : NASUMBER KASUS TERKAIT

Bahwa benar telah mengikuti wawancara yang dilakukan oleh **Khusnul Khatimah (2220203874230039)** untuk keperluan penelitian skripsi dengan judul penelitian “*Implikasi Ta’aruf Digital Perspektif Maqashid Syariah* pada Masyarakat Muslim di Kabupaten Pinrang”. Demikian surat keterangan ini diberikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Pinrang, ... 16 2026

Yang bersangkutan,-

(.....)

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertandatangan di bawah ini, menyatakan :

Nama : MUHAMMAD VATSIR
Jenis Kelamin : LAKI - LAKI
Usia : 48
Selaku : KEPALA DESA (TOKOH MASYARAKAT.)

Bahwa benar telah mengikuti wawancara yang dilakukan oleh **Khusnul Khatimah (2220203874230039)** untuk keperluan penelitian skripsi dengan judul penelitian "**Implikasi Ta'aruf Digital Perspektif Maqashid Syariah pada Masyarakat Muslim di Kabupaten Pinrang**". Demikian surat keterangan ini diberikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Pinrang, 6 Mei 2026

Yang bersangkutan,-


(.....)

PAREPARE

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertandatangan di bawah ini, menyatakan :

Nama : BAHARUDDIN
Jenis Kelamin : LAKI - LAKI
Usia : 58 TAHUN
Selaku : TOKOH AGAMA CIMAM MESJID .

Bahwa benar telah mengikuti wawancara yang dilakukan oleh **Khusnul Khatimah (2220203874230039)** untuk keperluan penelitian skripsi dengan judul penelitian “*Implikasi Ta’aruf Digital Perspektif Maqashid Syariah pada Masyarakat Muslim di Kabupaten Pinrang*”. Demikian surat keterangan ini diberikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Pinrang, ... 6 MEI 2026

Yang bersangkutan,-

(.....)

PAREPARE

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertandatangan di bawah ini, menyatakan :

Nama : FITRIANI
Jenis Kelamin : PEREMPUAN
Usia : 39 TAHUN
Selaku : NARASUMBER KASUS TERKAIT .

Bahwa benar telah mengikuti wawancara yang dilakukan oleh **Khusnul Khatimah (2220203874230039)** untuk keperluan penelitian skripsi dengan judul penelitian "**Implikasi Ta'aruf Digital Perspektif Maqashid Syariah pada Masyarakat Muslim di Kabupaten Pinrang**". Demikian surat keterangan ini diberikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Pinrang, ... 9 JUNI 2026

Yang bersangkutan,-


(.....)

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertandatangan di bawah ini, menyatakan :

Nama : **FATMAWATI**

Jenis Kelamin : **PEREMPUAN**

Usia : **90 TAHUN**

Selaku : **PIHAK TERKAIT KASUS 1**

Bahwa benar telah mengikuti wawancara yang dilakukan oleh **Khusnul Khatimah (2220203874230039)** untuk keperluan penelitian skripsi dengan judul penelitian **"Implikasi Ta'aruf Digital Perspektif Maqashid Syariah pada Masyarakat Muslim di Kabupaten Pinrang"**. Demikian surat keterangan ini diberikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Pinrang, ... **9 JUNI** 2026

Yang bersangkutan,-



(.....)

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

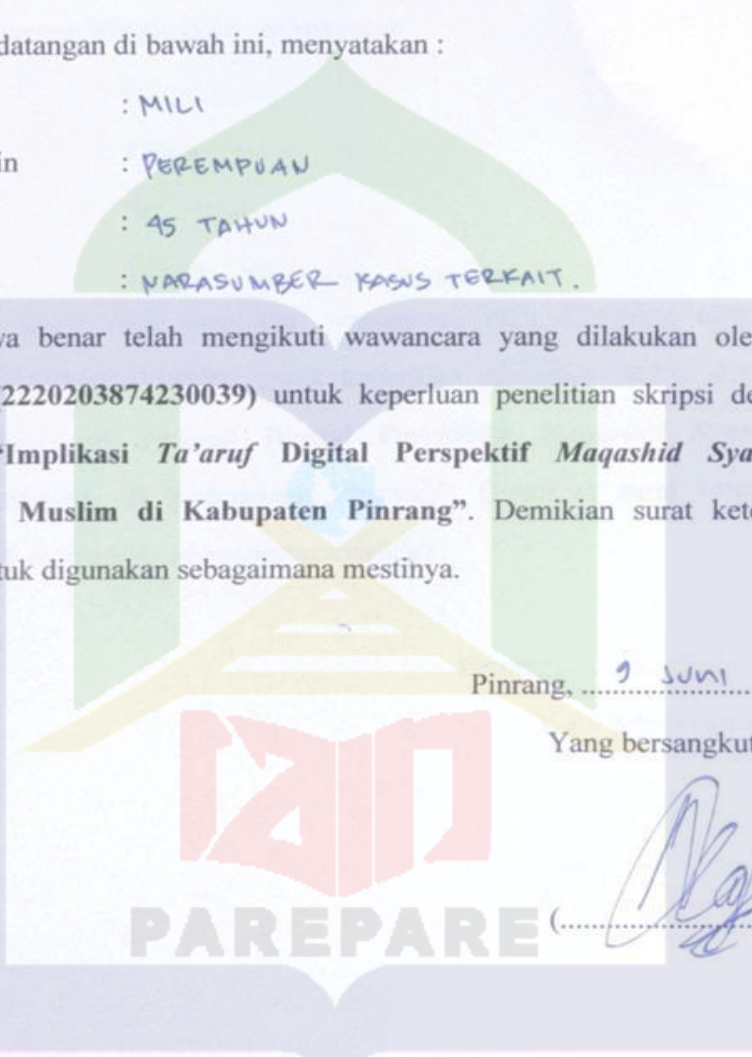
Yang bertandatangan di bawah ini, menyatakan :

Nama : MILI
Jenis Kelamin : PEREMPUAN
Usia : 45 TAHUN
Selaku : NARASUMBER KASUS TERKAIT.

Bahwa benar telah mengikuti wawancara yang dilakukan oleh **Khusnul Khatimah** (2220203874230039) untuk keperluan penelitian skripsi dengan judul penelitian "**Implikasi Ta'aruf Digital Perspektif Maqashid Syariah pada Masyarakat Muslim di Kabupaten Pinrang**". Demikian surat keterangan ini diberikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Pinrang, ... 9 JUNI 2026

Yang bersangkutan,


PAREPARE

SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertandatangan di bawah ini, menyatakan :

Nama : H. PIPA

Jenis Kelamin : PEREMPUAN

Usia : 70 TAHUN

Selaku : PIHAK TERKAIT KASUS II

Bahwa benar telah mengikuti wawancara yang dilakukan oleh **Khusnul Khatimah (2220203874230039)** untuk keperluan penelitian skripsi dengan judul penelitian **"Implikasi Ta'aruf Digital Perspektif Maqashid Syariah pada Masyarakat Muslim di Kabupaten Pinrang"**. Demikian surat keterangan ini diberikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Pinrang, ... 9 Juni 2026

Yang bersangkutan,-

(.....)

	KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM Jl. AmalBakti No. 8 Soreang91131 Telp. (0421) 21307
	VALIDASI INSTRUMEN PENELITIAN

NAMA MAHASISWA : KHUSNUL KHATIMAH
NIM : 2220203874230039
FAKULTAS : SYARIAH DAN ILMU HUKUM ISLAM
PRODI : HUKUM KELUARGA ISLAM
JUDUL : TA'ARUF DIGITAL DAN VALIDITASNYA
DALAM PERSPEKTIF HUKUM KELUARGA
ISLAM : STUDI KASUS KOMUNITAS MUSLIM
MUDA DI KAB. PINRANG

PEDOMAN WAWANCARA

No	Fokus	Indikator	Pertanyaan Wawancara
1	Praktik ta'aruf digital	Bentuk dan pola praktik	Bagaimana praktik ta'aruf digital yang dilakukan oleh Muslim muda saat ini di lingkungan Anda?
2	Media ta'aruf	Platform digital	Media atau platform digital apa saja yang digunakan dalam proses ta'aruf digital tersebut?
3	Motivasi pelaku	Alasan memilih digital	Apa alasan utama Muslim muda memilih ta'aruf digital dibandingkan ta'aruf secara langsung atau konvensional?
4	Peran keluarga/mediator	Keterlibatan pihak ketiga	Bagaimana peran keluarga, wali, atau pihak ketiga dalam mendampingi proses ta'aruf digital?
5	Proses ta'aruf	Tahapan dan alur	Bagaimana tahapan atau proses ta'aruf digital berlangsung dari awal pengenalan hingga pengambilan keputusan?

6	Mekanisme dan aturan	Batasan dan etika	Aturan atau batasan apa saja yang diterapkan dalam ta'aruf digital agar tetap sesuai dengan nilai-nilai Islam?
7	Pengalaman pelaku	Manfaat dan tantangan	Apa pengalaman, manfaat, serta tantangan yang dirasakan oleh pelaku ta'aruf digital?
8	Keabsahan syariat	Perspektif Hukum Islam	Menurut pandangan Hukum Keluarga Islam, bagaimana keabsahan praktik ta'aruf digital?
9	Peran wali dan media	Validitas proses	Apakah penggunaan media digital dalam ta'aruf dapat dianggap sah apabila tetap melibatkan wali dan keluarga?
10	Pandangan sosial	Sikap masyarakat dan aparat desa	Bagaimana pandangan masyarakat dan aparat desa terhadap praktik ta'aruf digital serta dampaknya bagi kehidupan sosial?

Parepare, 04 Februari 2026

Mengetahui,
Pembimbing



(ABD. Karim Faiz, S. HI., M.S.I.)
NIP:19881029 201903 1 007

PAREPARE

DOKUMENTASI



DOKUMENTASI



BIODATA PENULIS



Penulis bernama KHUSNUL KHATIMAH adalah seorang mahasiswa IAIN Parepare yang lahir pada tanggal 03 Juli 2004 di Pinrang. Peneliti merupakan anak dari pasangan Bapak Syahrir dan Ibu Hj Fujiati, S.H anak pertama dari dua bersaudara. Penulis memulai pendidikannya di SDN 59 Lanrisang pada tahun 2010-2016, kemudian melanjutkan pendidikan di MTS AT TAQWA JAMPUE Kabupaten Pinrang Pada Tahun 2016-2019. Kemudian melanjutkan pendidikan di SMAN 10 Pinrang Kec.Lanrisang Kabupaten Pinrang Pada Tahun 2019-2022. Kemudian peneliti melanjutkan pendidikan di IAIN Parepare dengan Program Studi Hukum Keluarga Islam.

Akhir kata dari penulis mengucapkan rasa syukur yang sebesar-besarnya karena telah menyelesaikan studi dengan skripsi yang berjudul **“IMPLIKASI *TA’ARUF* DIGITAL PERSPEKTIF *MAQASHID SYARIAH* PADA MASYARAKAT MUSLIM DI KABUPATEN PINRANG”**